



**RENCANA KERJA OPERASIONAL KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
2017**


KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang atas rahmat dan hidayahNya kita telah memasuki Tahun Anggaran 2017. Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 akan dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017. Guna menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan tersebut maka Bappeda dan Litbangda menyusun Rencana Kerja Operasional Kegiatan.

Rencana Kerja Operasional Kegiatan disusun sebagai pedoman perencanaan pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan kegiatan akan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam Rencana Kerja Operasional Kegiatan ini memuat indikator kinerja kegiatan dan rencana pendanaan berdasarkan Anggaran Kas yang telah disusun.

Rencana Kerja Operasional Kegiatan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja pada tahun berkenaan. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Operasional Kegiatan ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritikan dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai dasar untuk kemajuan Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang dimasa yang akan datang .

Kota Mungkid, 17 Februari 2017
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG


Drs. SUGIYONO, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RENCANA KERJA OPERASIONAL	

A. Program Pengembangan Data / Informasi

1. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan daerah
2. Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan
3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah
4. Fasilitasi Dewan Riset Daerah

B. Program Pengembangan Perumahan

1. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan

C. Program Kerjasama Pembangunan

1. Fasilitasi dan Koordinasi Rintisan Kerjasama Antar Daerah
2. Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat

D. Program Lingkungan Sehat Perumahan

1. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

E. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan KUA dan PPAS

F. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
2. Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air (WISMP)
LOAN/HIBAH

G. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan RAD PPK

H. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Perencanaan Umum Pembangunan daerah
2. Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
3. Evaluasi RKPD
4. Penyusunan RPJMD Teknokratik
5. Evaluasi RPJMD

I. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
2. Forum For Economic and Employment Promotion (FEDEP) /
Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan
Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang (BANGUB)

J. Program Perencanaan sosial Budaya

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
2. Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan
3. Koordinasi Pereumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.
4. Fasilitasi Kinerja PUS
5. Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
masyarakat.

K. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

1. Koordinasi dan fasilitasi Konservasi Sumber Daya Alam

L. Program Perencanaan Tata Ruang

1. Revisi Rencana tata Ruang

M. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Fasilitasi BKPRD

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
PENYUSUNAN SIPD
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. PENDAHULUAN

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur maupun aspek lainnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang tata cara pengolahan data dan informasi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan SIPD di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan Bidang Rendalev Bappeda & Litbangda berupa :

- Membentuk Tim Pengelola SIPD Kabupaten
- Rapat koordinasi Tim Pengelola SIPD Kabupaten dengan materi :
 - ✓ Pengumpulan dan pengolahan 8 (delapan) kelompok data SIPD Kabupaten Magelang dan Kecamatan
 - ✓ Mengentry serta updating 8 kelompok data Kabupaten Magelang Tahun 2017 secara online melalui jaringan www.sipd.bangdadepdagri.go.id
 - ✓ Penyusunan Buku SIPD Tahun 2016 berisi analisis 8 kelompok data SIPD yang dilengkapi dengan gambar, table dan foto yang meliputi :
 - Data umum, Data social budaya, Data sumber daya alam, Data infrastruktur, Data ekonomi, Data keuangan daerah, Data politik, hukum dan keamanan dan Insidensial

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SIPD di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- ✓ Bulan Januari – Februari : Menyusun SK Tim
- ✓ Bulan Maret : Rakor Pokja Pengumpulan Data

- ✓ Maret s.d. Juni : Pengumpulan dan pengolahan 8 (delapan) kelompok data SIPD Kabupaten Magelang dan Kecamatan, Mengentry serta updating 8 kelompok data Kabupaten Magelang Semester II Tahun 2016 secara online,
- ✓ Maret : Penyusunan Buku SIPD Semester II Tahun 2016.
- ✓ Bulan Juli s.d. Desember : Pengumpulan dan pengolahan 8 (delapan) kelompok data SIPD Kabupaten Magelang dan Kecamatan, Mengentry serta updating 8 kelompok data Kabupaten Magelang Semester I Tahun 2017 secara online,
- ✓ September : Penyusunan Buku SIPD Semester II Tahun 2017.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Penyusunan SIPD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 126.785.000,- dengan rincian target penggunaan anggaran seperti di angka romawi V.


V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Februari	5	1.661.000	1	
Maret	5	2.800.000	3	
April	27	28.313.550	25	
Mei	45	20.567.500	41	
Juni	45	4.850.000	44	
Juli	50	4.635.000	47	
Agustus	60	12.705.450	57	
September	75	19.000.000	71	
Oktober	75	1.500.000	72	
November	80	5.400.000	76	
Desember	100	25.352.500	100	


VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penyusunan SIPD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Pebruari 2017
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



LONO HARTANTO, S.T. M.Eng
Penata
NIP.19750427 200502 1 005



RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)

**FASILITASI JARINGAN PENELITIAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN (JARLIT) KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2017**

**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2017**

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI JARINGAN PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
(JARLIT) KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. PENDAHULUAN

Salah satu substansi pengelolaan pendidikan di era otonomi daerah yaitu menjadikan daerah kabupaten/kota saat ini mempunyai kewenangan yang sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, sampai dengan evaluasi pelaksanaan program. Konsekuensi dari otonomi daerah tersebut yaitu semakin bertambah banyaknya kebijakan yang harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh kabupaten/kota, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Pada era otonomi daerah, kabupaten/kota menghadapi tuntutan dan tantangan di bidang pendidikan terutama dalam hal:

1. Masalah pendidikan yang harus dipecahkan sendiri oleh kabupaten/kota semakin bertambah, seperti: bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata dan bermutu, meningkatkan mutu tenaga pendidik, dan memenuhi kebutuhan ideal sarana prasarana pendidikan, serta menentukan dan menyelenggarakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Di samping itu, masih bervariasinya kemampuan masing-masing daerah dalam mewujudkan misi pendidikan yaitu ketersediaan layanan pendidikan; keterjangkauan layanan pendidikan; kualitas dan relevansi layanan pendidikan; kesetaraan pemberian layanan pendidikan; dan kepastian memperoleh layanan pendidikan (5K);
2. Penetapan kebijakan dituntut lebih cepat untuk dapat merespon dan memecahkan permasalahan yang berkembang di masyarakat karena rentang birokrasi menjadi jauh lebih pendek dengan adanya era otonomi.

Terkait dengan Konsekuensi dari otonomi daerah dan tuntutan serta tantangan bidang pendidikan, Pemerintah daerah perlu memiliki wahana yang membantu Pemerintah Daerah dalam memecahkan masalah kebijakan pendidikan. Salah satu wahana tersebut adalah jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT).

JARLIT merupakan suatu forum yang berfungsi untuk mendukung pimpinan daerah dalam menetapkan kebijakan di bidang pendidikan, dalam bentuk menyampaikan masukan atau usulan-usulan kebijakan, baik diminta maupun tidak diminta untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Di samping itu, JARLIT diharapkan juga untuk bisa membantu mensinkronkan kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan, melalui mekanisme kerjasama baik antar JARLIT daerah maupun dengan JARLIT Pusat. Penyusunan usulan kebijakan tersebut dilakukan

atas dasar hasil penelitian kebijakan dan analisis sektor pendidikan. Dengan cara demikian maka kebijakan pimpinan daerah dapat ditetapkan atas dasar informasi dan fakta yang akurat dari lapangan (*Informed Decision Making*).

Kegiatan JARLIT tidak akan dapat berjalan optimal apabila tidak dikoordinasi dan difasilitasi oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan LITBANGDA) Kabupaten Magelang sebagai instansi yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan penetapan kebijakan daerah melaksanakan kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT).

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan LITBANGDA) Kabupaten Magelang berupa :

1. Rapat Tim dan stake holder, dengan target 5 (lima) kali, sebanyak 30 orang setiap kali rapat.
2. FGD (foccus group disccution) Tim Peneliti dengan stake holder, dengan target 2 (dua) kali, sebanyak 23 orang per kali rapat.
3. Koordinasi dan konsultasi dengan stake holder yang terkait, baik yang berada di Kabupaten Magelang maupun luar Kabupaten Magelang.
4. Melakukan penelitian terkait kebijakan pendidikan di Kabupaten Magelang, dengan target 1 (satu) dokumen hasil penelitian.
5. Seminar standar nasional pendidikan, dengan target 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 90 orang.
6. Seminar hasil penelitian, dengan target 1 (satu) kali dengan peserta 90 orang.
7. Penyusunan Hasil Penelitian akhir dan rekomendasi kebijakan pendidikan, dengan target 1 (satu) dokumen.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Tim Peneliti dan stake holder, dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, pada bulan Maret, April, Mei, Juli dan September 2017
2. Rapat Tim dan stake holder atau *Focus Group Discussion* (FGD), dengan target 2 (dua) kali, 23 orang setiap kali rapat pada bulan Juni dan Juli 2017

3. Koordinasi dan konsultasi dilakukan pada bulan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Nopember tahun 2017.
4. Penelitian tentang kebijakan pendidikan di Kabupaten Magelang, dilakukan pada bulan Maret s/d Oktober tahun 2017.
5. Kegiatan seminar hasil penelitian kebijakan pendidikan dilakukan sebanyak 2 kali pada bulan Juni dan Oktober 2017.
6. Penyusunan laporan dilakukan pada bulan Oktober s/d Desember 2017.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 180.000.000,- (*Seratus delapan puluh juta rupiah*) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

BULAN	BELANJA	JUMLAH	
Januari	-	0	
Februari	-	0	
Maret	Belanja ATK	4.419.000	
	Belanja Makan Minum	2.100.000	
	Perjalanan LD	9.776.000	
April	-	0	
Mei	-	0	
Juni	Honorarium Tim PNS	18.675.000	
	Honor Tim Lainnya	260.000	
	Honorarium Tim Non PNS	2.625.000	
	Dekorasi	100.000	
	Transport Peserta	7.200.000	
	Honor Narasumber	13.200.000	
	Perjalanan DD	1.000.000	
	Perjalannan LD	11.454.000	
	Juli	Penggandaan	1.000.000
		Makan Minum Rapat	3.150.000
	Agustus	Uang Lembur	1.755.000
Transport Peserta		1.920.000	
Makan Minum Rapat		1.610.000	
Perjalanan DD		890.000	
September	Honorarium Tim PNS	18.675.000	
	Honorarium Tim Non PNS	2.625.000	
	Perjalanan LD	19.914.000	
Oktober	Honorarium Tim Non PNS	140.000	
	Transport Peserta	7.200.000	
	Honorarium Narasumber	11.250.000	
	Fc/ Cetak Pengandaan	813.000	
	Makan Minum Rapat	13.225.000	
November	Transport Peserta	9.188.000	
	Perjalanan LD	15.836.000	
Desember		0	
Jumlah		180.000.000	

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulan Kegiatan Fasilitas Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan %
		Rp	%	
Januari	0,00	0	0,00	0,00
Februari	0,00	0	0,00	0,00
Maret	5,00	16.295.000	9,05	9,05
April	10,00	0	0,00	9,05
Mei	20,00	0	0,00	9,05
Juni	40,00	54.514.000	30,29	39,34
Juli	50,00	4.150.000	2,31	41,64
Agustus	60,00	6.175.000	3,43	45,07
September	70,00	41.214.000	22,90	67,97
Oktober	80,00	32.628.000	18,13	86,10
Nopember	90,00	25.024.000	13,90	100,00
Desember	100,00	0	0	100,00


VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitas Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui :
Pengguna Anggaran


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Pebruari 2017
Pejabat Palaksana Teknis Kegiatan


MARGONO, S.Sos., MPA
Penata Tingkat I
NIP. 19750405 199803 1 005

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah serta mempercepat terwujudnya Kabupaten Magelang makin SEMANAH (Sejahtera, Maju dan Amanah), maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, oleh karena itu diperlukan Penguatan Sistem Inovasi Daerah untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan di Kabupaten Magelang.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan penguatan SIDa Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang Kabupaten Magelang berupa :

1. Lomba Krenova.

Dalam rangka menumbuhkan kreativitas dan inovasi daerah, maka perlu distimulasi dengan kegiatan yang menumbuhkan jiwa inventor di masyarakat. Pemenang akan dikirim ke lomba krenova tingkat provinsi. Peserta lomba dari masyarakat umum, UMKM, Sekolah dan yang lainnya.

2. Pengiriman Pameran Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Mengirimkan peserta pameran tingkat provinsi dengan dukungan anggaran berupa biaya sewa *stand* pameran dan akomodasi bagi peserta pameran.

3. HAKI

Bertujuan mendorong pemberian perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengomersialkan hasil dari kreativitasnya di Kabupaten Magelang. Kegiatan berupa sosialisasi dan pendampingan dalam mendapatkan HAKI.

4. Pertanian Organik

Mendorong pengembangan dan pemasaran pertanian organik di Kabupaten Magelang. Kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi;
2. Melaksanakan rapat persiapan dengan *stakeholder* terkait;

3. Melaksanakan FGD;
4. Menyusun hasil identifikasi dan FGD; dan
5. Menyusun arahan kebijakan.

5. **UMKM berbasis teknologi.**

Mendorong intervensi teknologi bagi UMKM baik pada pra, saat dan pasca produksi.

Kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kuisisioner berdasarkan klasifikasi;
2. Melaksanakan FGD pada setiap klasifikasi di atas sesuai kebutuhan;
3. Menyusun hasil identifikasi dan FGD;
4. Menyusun arahan kebijakan.

6. **Desa Inovasi**

Mendorong inovasi desa dalam pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi;
2. Melaksanakan rapat persiapan dengan *stakeholder* terkait;
3. Melaksanakan FGD;
4. Menyusun hasil identifikasi dan FGD; dan
5. Menyusun arahan kebijakan.

7. **Pengembangan Pariwisata.**

Mendorong optimalisasi pengembangan sektor utama pariwisata, yakni: atraksi, akomodasi (penginapan), Transportasi dan Penyediaan Makan Minuman (Kuliner) di Kabupaten Magelang. Pada tahun 2017 fokus pada identifikasi permasalahan pengembangan sektor utama pariwisata. Kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Identifikasi pelaku/ *stakeholders* Pariwisata dari masyarakat;
- (2) Melaksanakan FGD sesuai kebutuhan;
- (3) Menyusun hasil identifikasi dan FGD; dan
- (4) Menyusun arahan kebijakan.

III. **JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN**

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penguatan SIDA Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. **Lomba Krenova** bulan Februari-Oktober 2017;
2. **Pengiriman Pameran Tingkat Provinsi Jawa Tengah** bulan Agustus 2017;

3. **HAKI** bulan Maret-April 2017;
4. **Pertanian Organik** bulan Maret-mei 2017;
5. **UMKM berbasis teknologi** bulan Maret-Mei 2017;
6. **Desa Inovasi** bulan Februari-April 2017; dan
7. Pengembangan Pariwisata bulan Februari-April 2017

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Penguatan SIDA Tahun 2017 dialokasikan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sejumlah Rp. 210.336.000,00,- dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

Triwulan I	:	Rp. 60.536.100,-
Triwulan II	:	Rp. 88.492.900,-
Triwulan III	:	Rp. 36.573.000,-
Triwulan IV	:	Rp. 24.734.000,-

V. RENCANA PERSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PERBULAN


BULAN	TARGET FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		KETERANGAN
		Rp.	%	
Januari	0	0	0	
Februari	10	14.638.000	6,96	
Maret	30	60.536.100	28,78	
April	35	70.906.100	33,71	
Mei	40	80.051.100	38,06	
Juni	75	149.029.000	70,85	
Juli	80	168.079.000	79,91	
Agustus	87	182.364.000	86,70	
September	90	185.602.000	88,24	
Oktober	100	210.070.000	99,87	
November	100	210.070.000	99,87	
Desember	100	210.336.000	100	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penguatan SIDA Tahun 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Februari 2017

PPTK,



ADANG ATFAN LUDHANTONO, S.T., M.T

Penata

NIP. 19830210 200604 1 005

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG



Drs. SUGIYONO, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640102 198405 1 004

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
FASILITASI DEWAN RISET DAERAH (DRD)
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pengarah yang memberikan rambu-rambu kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan secara bertahap. Perencanaan diperlukan karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga diperlukan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai kegiatan yang harus segera dilakukan yang sifatnya mendesak.

Perencanaan yang baik harus didahului oleh riset. Dengan riset maka akan membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan prioritas utama pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi DRD Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang Kabupaten Magelang berupa :

1. Publikasi Hasil Penelitian di Kabupaten Magelang;
2. Kajian Kebijakan;
3. Penelitian sesuai rekomendasi DRD.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penguatan SIDA Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Publikasi Hasil Penelitian di Kabupaten Magelang dilaksanakan bulan Juli dan November 2017;
2. Kajian Kebijakan dilaksanakan Bulan Maret – Desember 2017;
3. Penelitian sesuai rekomendasi DRD bulan Maret-Desember 2017.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitasi DRD Tahun 2017 dialokasikan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sejumlah Rp.305.500.000,00,- dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

Triwulan I : Rp. 6.443.790,-
 Triwulan II : Rp. 160.295.000,-
 Triwulan III : Rp. 67.182.500,-
 Triwulan IV : Rp. 71.578.710,-

V. RENCANA PERSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PERBULAN


BULAN	TARGET FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		KETERANGAN
		Rp.	%	
Januari	0	0	0	
Februari	5	3.843.790	1,26	
Maret	10	6.443.790	2,11	
April	20	48.368.790	15,83	
Mei	25	50.118.790	16,41	
Juni	55	166.738.790	54,58	
Juli	60	172.321.290	56,41	
Agustus	65	175.121.290	57,32	
September	80	233.921.290	76,57	
Oktober	85	238.646.290	78,12	
November	100	305.500.000	100,00	
Desember	100	305.500.000	100,00	


VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi DRD Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Februari 2017

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
 & KABUPATEN MAGELANG


Drs. SUGIYONO, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19640102 198405 1 004

PPTK,

AGUS WIDODO, S.S.T.
 Penata
 NIP. 19730925 199703 1 002

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun anggaran 2017 di Bappeda Kabupaten Magelang dilaksanakan guna mendukung misi ketiga RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 yaitu meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang dalam sasaran keduanya adalah terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan lingkungan sehat, berkurangnya permukiman kumuh dan tersedianya sarana air bersih yang mendukung kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, bukan hanya terkait dengan pembangunan rumah tinggal akan tetapi terkait dengan berbagai sarana pendukung mulai dari penyediaan infrastruktur transportasi, penyediaan air bersih, sanitasi, sarana ekonomi dan sarana lainnya.

Pemerintah pusat mencanangkan program sejuta rumah untuk mengatasi hunian di Indonesia bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk dapat mengatasi backlog atau kekurangan kepemilikan rumah untuk rumah tangga MBR.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa salah satu hal khusus yang diatur dalam undang-undang ini adalah keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kaitan ini, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu, dengan memberikan kemudahan, berupa pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan, dan insentif fiskal.

Dengan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan dilaksanakan dengan tujuan untuk memfasilitasi stake holder perumahan guna melaksanakan penyelenggaraan pengembangan perumahan di Kabupaten Magelang melalui pendanaan dari APBD Kabupaten Magelang, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang berupa:

1. Pembentukan Tim/Panitia Pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun 2017.
2. Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) tahun 2017.
3. Pembentukan satker PKP tahun 2017
4. Monitoring dan Evaluasi capaian kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan 2017
5. Identifikasi kegiatan pendukung pengembangan perumahan dari APBD, APBD Prov, dan APBN
6. Pendataan kondisi rumah Kab. Magelang 2017
7. Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2016.
8. Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni (RTLH) Tahun 2018

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN:

1. Pembentukan Tim/Panitia Pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun 2017 pada bulan Januari - Februari 2017.
9. Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) tahun 2017 pada bulan Februari 2017.
10. Pembentukan satker PKP tahun 2017 pada bulan Februari 2017
2. Monitoring dan Evaluasi capaian kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan 2017 dengan melaksanakan rapat koordinasi tim teknis sebulan sekali, pengumpulan data capaian kegiatan pada triwulan kedua pada bulan Juni dan ke empat pada bulan Desember 2017..
3. Identifikasi kegiatan pendukung pengembangan perumahan dari APBD, APBD Provinsi dan APBN, dilaksanakan dengan mengikuti rakor dan konsultasi ke kementerian PUPR, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah setiap triwulannya sekali yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2017.
4. Pendataan kondisi rumah kabupaten Magelang 2017 dengan melaksanakan persiapan form pada bulan januari dan february 2017, rapat koordinasi tim teknis pada setiap triwulan sekali pada bulan Maret, Juni, September dan

Desember 2017 dan rekapitulasi pendataan pada setiap semester sekali, yaitu pada bulan Juni dan Desember 2017.

5. Pelaksanaan fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan melaksanakan Persiapan teknis pada awal tahun yaitu di bulan Januari dan Februari 2017, Sosialisasi pada bulan Februari dan Maret 2017, dan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan Pembangunan Rumah tidak layak huni dilaksanakan setiap bulan dari bulan Februari sd Desember 2017. Pengumpulan data capaian kegiatan urusan perumahan tahun semester pertama tahun 2017 pada bulan Januari sd Juni 2017 dan capaian kegiatan urusan perumahan tahun semester kedua tahun 2017 pada bulan Juli sd Desember 2017.
6. Penyusunan Rencana kegiatan 2018 dengan pembahasan usulan kegiatan 2018 dibahas mulai bulan Juli 2017.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun 2017 tertuang dalam DPA sejumlah Rp.92.553.750,- dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut: Januari Rp 0,-; Februari Rp. 0,-; Maret Rp. 16.589.950,-; April Rp. 0,-; Mei Rp. 6.070.000,-; Juni Rp. 27.861.900,-; Juli Rp. 0,-; Agustus Rp.10.970.000,-; September Rp.18.591.900,-; Oktober Rp. 0,-; November Rp. 5.425.000,- dan Desember Rp. 7.045.000,-

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN


Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	5	0	0	
Februari	15	0	0	
Maret	20	16.589.950	17,92	
April	40	16.589.950	17,92	
Mei	45	22.659.950	24,48	
Juni	55	50.521.850	54,59	
Juli	60	50.521.850	54,59	
Agustus	70	61.491.850	66,44	
September	90	80.083.750	86,53	
Oktober	93	80.083.750	86,53	

November	95	85.508.750	92,39	
Desember	100	92.553.750	100	

I. PENUTUP


Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan 2017.

Kepala Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang



Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Februari 2017
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



DOAN JUNIARDA, ST
Penata Muda Tk. I
NIP.197 60628 201001 1 016

RENCANA KERJA OPERASIONAL
FASILITASI DAN KOORDINASI RINTISAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Magelang letaknya diapit oleh beberapa kabupaten dan kota antara lain Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang serta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya antara 1100 01' 51" dan 1100 26' 58" Bujur Timur dan antara 70 19' 13" dan 70 42' 16" Lintang Selatan.

Batas-batas wilayah Kabupaten Magelang:

- Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi DI Yogyakarta
- Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- Di Tengah : Kota Magelang

Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 menyebutkan bahwa pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah menjadi salah satu aspek utama dalam pembangunan daerah. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju dan Amanah) Di dalam Visi Kabupaten Magelang konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual) yaitu terpenuhinya secara lahir batin secara adil dan merata, dengan salah satu indikator sejahtera adalah tersedianya infrastruktur yang memadai.

Misi ketiga RPJMD adalah meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang bertujuan meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana daerah. Salah satu sasarannya adalah Aksesibilitas antar daerah meningkat dengan dukungan infrastruktur wilayah yang baik serta berkembangnya aktifitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentukkawasan-kawasan pertumbuhan baru.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 363 mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, wajib dilaksanakan untuk

daerah yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Dengan kegiatan fasilitasi dan koordinasi rintisan kerjasama antar daerah akan dapat mewujudkan kerjasama daerah guna terlaksana pembangunan infrastruktur yang perlu dilaksanakan bersama antara Pemerintah Kabupaten Magelang, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Rintisan Kerjasama Antar Daerah Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbangda) Kabupaten Magelang berupa :

1. Pembentukan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan
2. Rapat koordinasi Tim/Pelaksana Kegiatan dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan.
3. Rapat koordinasi dengan OPD Terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara aktif berdasarkan objek pembahasan kerjasama.
4. Koordinasi dengan Kementerian sesuai dengan objek pembahasan kerjasama.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Rintisan Kerjasama Antar Daerah Tahun Anggaran 2017, adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim/Panitia Pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun 2017 pada bulan Januari - Februari 2017;
2. Rapat Koordinasi dengan Dinas Terkait Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada bulan Februari – Desember 2017;
3. Rapat Koordinasi dengan Dinas terkait Pemerintah Kabupaten Magelang pada bulan Februari – Desember 2017
4. Pelaksanaan fasilitasi Penyusunan Appraisal pelaksanaan pembebasan lahan TPA Regional Kab/Kota Magelang pada bulan Maret dan Oktober 2017;
5. Pelaksanaan fasilitasi Penyusunan Studi Manajemen TPA Regional Kab/Kota Magelang pada bulan Juni dan Desember 2017;

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Rintisan Kerjasama Antar Daerah Tahun Anggaran 2017 tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 35.000.000,- dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut: Januari Rp 0,-; Februari Rp. 0,-; Maret Rp. 6.293.000,-; April Rp. 0,-; Mei Rp. 6.805.000,-; Juni Rp. 3.720.000,-; Juli Rp. 0,-; Agustus Rp.9.550.000,-; September Rp.1.620.000,-; Oktober Rp. 0,-; November Rp. 7.012.000,- dan Desember Rp. 0,-


V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	5	0	0	
Februari	15	0	0	
Maret	20	6.293.000	17,98	
April	40	6.293.000	17,98	
Mei	45	13.098.000	37,42	
Juni	55	16.818.000	48,05	
Juli	60	16.818.000	48,05	
Agustus	70	26.368.000	75,34	
September	90	27.988.000	79,97	
Oktober	93	27.988.000	79,97	
November	95	35.000.000	100	
Desember	100	35.000.000	100	

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Rintisan Kerjasama Antar Daerah Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan 2017.

Kepala Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Februari 2017
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


DOAN JUNIARDA, ST
Penata Muda Tk. I
NIP.197 60628 201001 1 016

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI SIBERMAS DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Kegiatan Fasilitasi dan pengabdian masyarakat dilatarbelakangi berbagai permasalahan yang eksis di masyarakat, antara lain: (1) ketidakmapanan sebagian besar masyarakat terhadap pembangunan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat dalam era globalisasi; (2) Ipteks perguruan tinggi belum secara sengaja ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat; (3) potensi masyarakat maupun sumber daya alam lingkungannya belum termanfaatkan dengan baik dan arif, serta 4) penatakelolaan fisik kewilayahan yang belum proporsional dan profesional.

Tujuan kegiatan Sibermas adalah untuk meningkatkan kemandirian, kenyamanan kehidupan, sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif publik (inisiatif dan partisipatif), Pemerintah Daerah (berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan perguruan tinggi (kepakaran), serta untuk menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan dengan menggandeng 2 (dua) perguruan tinggi mitra yang mendapatkan dana dari dikti lewat program Ipteks bagi Wilayah (IbW), yaitu Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) di Kecamatan Pakis, dan Universitas Muhammadiyah Magelang di Kecamatan Tempuran

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Adapun rencana umum kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat di Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang berupa :

1. Pertemuan/rapat dengan mengundang perguruan tinggi mitra (UMBY Yogyakarta, UMM Magelang, UNTID Magelang) dalam rangka merumuskan kegiatan pelatihan di masyarakat yang akan dilaksanakan di Kab. Magelang;
2. Bappeda melalui kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat akan memfasilitasi pelatihan di masyarakat yang diselenggarakan oleh UMBY Yogyakarta dan UMM Magelang. Kegiatan dilaksanakan di 3 (tiga) desa di Kecamatan Pakis dan Tempuran;

3. Pelatihan akan dilaksanakan pada Bulan Maret sd. September Tahun 2017, sebanyak 15 (lima belas) kali pelatihan;
4. Melakukan pendampingan di lokasi pelatihan;
5. Menjadi nara sumber pelatihan;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan;
7. Memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) di Kabupaten;
8. Menjadi narasumber pembekalan KKN;
9. Melakukan monitoring kegiatan KKN di Kabupaten Magelang.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Sibermas dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Sibermas pada minggu I Bulan Januari 2017;
2. Membuat SK Tim Fasilitas Sibermas pada minggu I dan II Bulan Januari 2017;
3. Rapat dengan perguruan tinggi mitra pada bulan Januari dan Februari 2017;
4. Melaksanakan rapat koordinasi tim Bulan Januari dan Februari 2017;
5. Melaksanakan pelatihan kepada masyarakat di 4 (empat) desa di Kecamatan Pakis dan Kecamatan Kaliangkrik pada Bulan Maret sd. Juni Tahun 2017;
6. Membuat surat rekomendasi izin pengabdian masyarakat (KKN) perguruan tinggi yang akan melaksanakan KKN di wilayah Kabupaten Magelang (waktu tentatif);
7. Melaksanakan pembekalan KKN bagi perguruan tinggi yang akan melaksanakan KKN di Wilayah Kabupaten Magelang (waktu tentatif);
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan Sibermas pada Bulan Juni dan Desember Tahun 2017;
9. Melakukan kaji banding ke beberapa kabupaten/kota di wilayah DIY/Jawa Tengah dalam rangka mempertajam pengetahuan terkait kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan perguruan tinggi;
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi KKN Tahun 2017 (waktu tentatif);
11. Melaksanakan rapat evaluasi Kegiatan Sibermas dan Pengabdian Masyarakat.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitas Sibermas dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Januari : -
- Februari : -

- Maret : 23.894.500,-
- April : -
- Mei : 57.925.000,-
- Juni : 14.200.000,-
- Juli : 10.170.000,-
- Agustus : -
- September : 2.800.000,-
- Oktober : 8.835.500,-
- November : 22.175.000,-
- Desember : -


V. TARGET PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp	%	
Januari	5	0	0	
Februari	10	0	0	
Maret	20	23.894.500	17%	
April	30	23.894.500	17%	
Mei	50	81.819.500	58%	
Juni	60	96.019.500	69%	
Juli	70	106.189.500	76%	
Agustus	85	106.189.500	76%	
September	90	108.989.500	78%	
Oktober	90	117.825.000	84%	
November	95	140.000.000	100%	
Desember	100	140.000.000	100%	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat Kabupaten Magelang TA 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui
Pengguna Anggaran



Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2017
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. BASUKI ROCHMAD
Penata Tk I
NIP. 19680723 199403 1 010

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI
PENINGKATAN KINERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Air minum dan sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan data Bappeda Kabupaten Magelang tahun 2016, cakupan layanan air minum di Kabupaten Magelang masih mencapai 79,18%, sedangkan cakupan akses sanitasi 80,83%, adapun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019 diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum dan 100% untuk sanitasi.

Fasilitasi dan koordinasi peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2017, merupakan rangkaian kegiatan tahun sebelumnya dalam rangka mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi guna merealisasikan *universal acces* terutama untuk sektor air minum dan sanitasi berupa 100% akses masyarakat terhadap air minum aman dan 100% akses masyarakat terhadap sanitasi layak.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang berupa:

1. Pembentukan Kelompok Kerja Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (Pokja AMPL);
2. Memfasilitasi Pokja AMPL dalam melakukan koordinasi dan menyusun perencanaan pembangunan terkait program penyediaan air minum dan kesehatan lingkungan;
3. Memfasilitasi Pokja AMPL dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penyediaan air minum dan kesehatan lingkungan;
4. Pelaksanaan Fasilitasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
5. Pembentukan Panitia Kemitraan PAMSIMAS;
6. Pelaksanaan Fasilitasi Program *Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene* Kesehatan Lingkungan untuk Semua (*IUWASH PLUS*));
7. Melaksanakan proses pengajuan dan pengesahan Peraturan Bupati mengenai Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magelang;
8. Melaksanakan proses pengajuan dan pengesahan Peraturan Bupati mengenai Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magelang;
9. Penyusunan rencana kegiatan 2018.

III. **Jadwal Pelaksanaan Kegiatan:**

1. Penyusunan RKO, jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran kas pada bulan Januari s/d Februari 2017.
2. Membentuk Kelompok Kerja AMPL 2016, dan Panitia Kemitraan 2016 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Magelang pada bulan Februari s/d Maret 2017.
3. Melakukan proses perekrutan *supporting staff* pada bulan Maret 2017
4. Melaksanakan proses pengajuan dan pengesahan Perbup tentang RISPAM pada bulan Januari s/d Juni 2017.
5. Melaksanakan proses pengajuan dan pengesahan Perbup tentang KSDP SPAM pada bulan Februari s/d Juni 2017.
6. Melakukan proses penyusunan daftar panjang desa rawan air bersih pada bulan Maret s/d Mei 2017.
7. Sosialisasi kegiatan bidang AMPL pada bulan April dan Juli 2017.
8. Rapat koordinasi anggota Pokja AMPL pada bulan Februari s/d September 2017.

9. Rapat koordinasi anggota Panitia Kemitraan pada bulan Maret s/d Oktober 2017.
10. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan kegiatan AMPL tahun anggaran 2017 pada bulan Maret s/d November 2017.
11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan AMPL pada bulan Februari s/d Maret dan bulan Oktober s/d November 2017.
12. Penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran kegiatan AMPL tahun 2018.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2017 tertuang dalam DPA dan Penyehatan Rp. 107.640.000,- dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Triwulan I (Januari s/d Maret) : Rp. 13.925.000,00
 Triwulan II (April s/d Juni) : Rp. 24.020.000,00
 Triwulan III (Juli s/d September) : Rp. 41.079.000,00
 Triwulan IV (Oktober s/d Desember) : Rp. 28.616.000,00

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)		Target Keuangan	
	Fisik	(%)	Rp.	%
Januari	1		0	0
Februari	3		0	0
Maret	15		13.925.000	12,94
April	20		20.815.000	19,34
Mei	27		25.935.000	24,09
Juni	37		37.945.000	35,25
Juli	45		44.964.000	41,77
Agustus	62		65.004.000	60,39
September	74		79.024.000	73,42
Oktober	84		80.524.000	74,81
November	98		104.904.000	97,46
Desember	100		107.640.000	100,0

Keterangan

VI. PENUTUP


Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid,

2017


KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG

PPTK



Drs. SUGIYONO, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004



DOAN JUNIARDA, ST
Penata Muda Tk. I
NIP. 19760628 201001 1 016

**RENCANA KERJA OPERASIONAL 08583783081
KEGIATAN PENYUSUNAN KUA PPAS
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Penyusunan KUA PPAS Tahun mengacu kepada RKPD. Sedangkan yang menjadi landasan operasionalnya adalah PP Nomor 58 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan di Bidang Pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari ditetapkan kebijakan untuk periode 1 tahun.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2017 mempunyai indikator keluaran tersusunnya KUA PPAS TA.2018 dan KUA PPAS Perubahan TA. 2017.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Bulan	Uraian
1	Januari	Cetak buku KUA PPAS TA. 2017
2	Februari	
3	Maret	
4	April	
5	Mei	Penyusunan surat edaran KUA PPAS TA. 2018; Penyusunan Rancangan KUA PPAS TA. 2018
6	Juni	Pembahasan Rancangan KUA PPAS TA. 2018 dengan TAPD, penyampaian KUA PPAS TA. 2018 pada Bupati dan DPRD; Penyusunan Edaran KUA PPAS Perubahan 2017
7	Juli	Pembahasan Rancangan KUA PPAS dengan DPRD; MoU KUA PPAS TA. 2018
8	Agustus	MoU KUA PPAS Perubahan TA 2017; cetak KUA PPAS Penetapan & Perubahan TA.2018
9	September	
10	Oktober	
11	November	
12	Desember	

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Rencana penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Triwulan I : Rp. 16.243.500; digunakan untuk belanja cetak, penggandaan dan penjiilidan
2. Triwulan II : Rp. 11.413.000; digunakan untuk belanja alat tulis kantor
3. Triwulan III : Rp. 196.195.750; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja stak, penggandaan dan penjiilidan, belanja makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas dalam daerah.
4. Triwulan IV : Rp. 9.077.750; digunakan untuk belanja cetak, penggandaan, penjiilidan.

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	-	-	-	
Februari	10	16.243.500	6,97	
Maret	20	16.243.500	6,97	
April	30	17.856.500	7,66	
Mei	50	27.656.500	11,87	
Juni	70	27.656.500	11,87	
Juli	95	44.066.250	18,92	
Agustus	100	223.852.250	96,10	
September	100	232.930.000	100	
Oktober	100	232.930.000	100	
November	100	232.930.000	100	
Desember				

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, 28 Februari 2017

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004


ENDANG RAHAYU Q. SE, MM
Penata
NIP. 19710115 200501 2 008

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2016, Bappeda dan Litbangda sebagai institusi perencanaan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, Bappeda dan Litbangda mempunyai tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Magelang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum didalam RPJP Kabupaten Magelang tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

Maksud dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana adalah sebagai wadah bagi para perencana untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah; dengan tujuannya adalah memberikan dorongan kepada seluruh perencana agar selalu termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan, prestasi dan kinerja individu serta kinerja organisasi, meningkatkan kekompakan didalam pelaksanaan pekerjaan sebagai satu tim perencana serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang. Tahun 2017 ini merupakan awal dari terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah baru berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016. Untuk itu SKPD perlu menyusun kembali Rencana Strategis yang baru. Kegiatan ini diharapkan mampu mengarahkan para perencana SKPD dalam penyusunan Renstra tersebut

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Tahun Anggaran 2017 merupakan bimbingan teknis kepada para kasubag yang menangani program pada SKPD dan pegawai Bappeda dan Litbangda yang mempunyai indikator kinerja berupa jumlah orang yang mengikuti peningkatan kapasitas dengan target 100 orang peserta.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan SK Kepala Bappeda dan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja pada bulan Maret 2017.
2. Rapat Tim Pelaksana pada bulan April, Mei dan Juni 2016.
3. Koordinasi dengan narasumber pada bulan Mei 2016
4. Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana pada minggu ke dua bulan Juni 2016.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana tahun 2017 dialokasikan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sejumlah Rp 73.694.000,00 dengan rincian target penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

Triwulan I	: Rp	0,00
Triwulan II	: Rp	73.694.000,00
Triwulan III	: Rp	0,00
Triwulan IV	: Rp	0,00

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PERBULAN


BULAN	TARGET FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		KETERANGAN
		Rp	%	
Januari	0	0	0	
Pebruari	0	0	0	
Maret	0	0	0	
April	0	0	0	
Mei	0	0	0	
Juni	100	73.694.000	100	
Juli	100	73.694.000	100	
Agustus	100	73.694.000	100	

BULAN	TARGET FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		KETERANGAN
		Rp	%	
September	100	73.694.000	100	
Oktober	100	73.694.000	100	
Nopember	100	73.694.000	100	
Desember	100	73.694.000	100	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Februari 2017
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


MIRA FATIMAH, S. Sos., M. P. A.
Penata
NIP 19811218 200501 2 016

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PEMBINAAN PERKUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA AIR/WISMP
(LOAN/HIBAH)
TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan pertanian tanaman pangan khususnya komoditas beras adalah dalam hal penyediaan air irigasi secara berkelanjutan. Kenyataan yang ada bahwa kualitas sumber daya manusia baik petani pemakai air maupun aparat pemda pada umumnya masih rendah sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengelola sumberdaya air. Di pihak lain kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur pengairan mengalami penurunan kuantitas dan kualitasnya akibat termakan usia dan kondisi alam yang akan berpengaruh terhadap produktivitas lahan, dan akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan petani.

Kegiatan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air/*Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)* Tahun Anggaran 2017 dilakukan untuk membentuk sinergitas dan koordinasi antar *Kabupaten Project Implementation Unit* (KPIU) WISMP. Hal ini berkaitan erat dengan upaya untuk menajamkan prioritas pembangunan serta pencapaian target-target kinerja dan kualitas SDM aparat pengelola sumberdaya air, disamping peningkatan partisipasi petani dan kelompok tani dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu juga sebagai wahana untuk monitoring dan evaluasi terhadap program-program dan kegiatan KPIU WISMP.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air/WISMP Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 (Loan/Hibah) antara lain :

1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) orang sebanyak 4 (empat) kali.
2. Operasional pendampingan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) sejumlah 5 (lima) orang berupa pembayaran honorarium kegiatan pendampingan dengan masa kontrak kerja pendampingan petani (P3A/GP3A) selama 8 (delapan) bulan.
3. Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (*Kabupaten Project Implementation Unit*) Bappeda dan Litbangda yaitu berupa biaya perjalanan dinas guna membahas kebijakan maupun hal-hal yang terkait dengan keuangan di bidang pemberdayaan kelembagaan sumber daya air di tingkat Provinsi/PPMU (*Province Project Management Unit*) maupun pusat/NPMU (*National Project Management Unit*).

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air/WISMP (Loan/Hibah) Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Maret s/d September 2017.
2. Pelaksanaan pendampingan kelompok tani P3A/GP3A oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) WISMP dilaksanakan pada pertengahan bulan Pebruari s/d September 2017.
3. Operasional kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan (*Kabupaten Project Implementation Unit*)/KPIU Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang yaitu berupa biaya perjalanan dinas guna membahas kebijakan maupun hal-hal yang terkait dengan keuangan di bidang pemberdayaan kelembagaan sumber daya air di tingkat Provinsi/PPMU (*Provincial Project Management Unit*) maupun pusat/NPMU (*National Project Management Unit*) dilaksanakan pada Maret s/d September 2017.

IV. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Biaya Kegiatan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air/WISMP (Loan/Hibah) Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 101.110.000,- dengan rincian prosentase target fisik dan keuangan penggunaan anggaran sebagai berikut:

NO	Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Ket.
			Rp	%	
		-	0	0	
1.	Januari	8	8.750.000	8,65	
2.	Februari	30	21.950.000	21,71	
3.	Maret	40	9.780.000	9,67	
4.	April	56	16.250.000	16,07	
5.	Mei	65	9.650.000	9,54	
6.	Juni	75	9.480.000	9,38	
7.	Juli	90	16.500.000	16,32	
8.	Agustus	100	8.750.000	8,66	
9.	September	-	0	-	
10.	Oktober	-	0	-	
11.	Nopember	-	0	-	
12.	Desember	-	0	-	

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air/WISMP Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid,

2017

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



ASEP RAHMAT, SP, M.Si

Penata III d

NIP.19711206 200312 1 004

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD PPK)
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) telah menjadi komitmen bersama, oleh karena itu pelaksanaannya harus didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah (K/L) baik di pusat maupun daerah. Salah satu bentuk dukungan terhadap PPK di daerah adalah dengan menyusun Aksi PPK untuk mendukung pencapaian sasaran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Sesuai dengan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tersebut dituangkan dalam Format 8 Kolom (F8K) meliputi transparansi di bidang perencanaan, penganggaran, perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Aksi tersebut yaitu:

1. Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP;
2. Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di daerah kepada lembaga PTSP;
3. Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi Pemerintah daerah yang sudah ada lembaga PTSP)
4. Pemerintah Daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP;
5. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP;
6. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
7. Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah; dan
8. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

Delapan aksi tersebut dilaporkan setiap triwulan (B03, B06, B09, B12) secara online melalui Sistem Monitoring Kantor Staf Presiden (KSP).

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang berupa :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan 8 (delapan) aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017 dengan SKPD terkait;
2. Menghimpun capaian pelaksanaan 8 (delapan) aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017 dari SKPD terkait;
3. Melaporkan capaian pelaksanaan 8 (delapan) aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017 ke Kantor Staf Presiden (KSP) melalui website *sistem monitoring* UKP4 ;
4. Memegang dan menjaga kerahasiaan akun sistem monitoring UKP4;
5. Melaksanakan rencana aksi Publikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan melaporkannya setiap triwulan ke UKP4;
6. Operasional Tim Fasilitasi Kabupaten Magelang yaitu berupa kegiatan rapat Tim guna membahas pelaksanaan Pelatihan dan koordinasi.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tim Koordinasi PPK Menyusun Laporan AKSI PPK dengan Format 8 Kolom.pada Bulan Januari 2017;
2. Tim Koordinasi PPK mengundang semua SKPD terkait untuk melakukan koordinasi pelaksanaan rencana aksi Bulan Februari 2017;
3. Laporan dari SKPD pelaksana Aksi PPK kepada BAPPEDA paling lambat tanggal 27 pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2017;
4. Bappeda *menginput* dan melaporkan capaian rencana aksi disampaikan melalui website UKP4 <https://serambi.ukp.go.id> setiap triwulan pada tahun 2017
5. pelaporan setiap triwulan dengan jadwal sbg berikut:
 - a. Bulan Ketiga (B03) : 28 April – 5 Mei;
 - b. Bulan Keenam (B06) : 28 Juni – 5 Juli;
 - c. Bulan Kesembilan (B09) : 28 September – 5 Oktober;
 - d. Bulan Keduabelas (B12) : 28 Desember – 5 Januari;
6. Laporan Aksi Kab/Kota diverifikasi oleh Bappeda Provinsi.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Januari : -
- Februari : -
- Maret : 5.587.500,-
- April : 8.137.500,-
- Mei : 26.175.000,-
- Juni : 23.100.000,-
- Juli : 12.875.000,-
- Agustus : -
- September : -
- Oktober : -
- November : 1.050.000,-
- Desember : 26.175.000,-


V. TARGET PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp	%	
Januari	5	-	0	
Februari	10	-	0	
Maret	20	5.587.500	7%	
April	25	13.725.000	17%	
Mei	30	39.900.000	50%	
Juni	50	39.900.000	50%	
Juli	55	52.775.000	66%	
Agustus	60	52.775.000	66%	
September	80	52.775.000	66%	
Oktober	85	52.775.000	66%	
November	90	53.825.000	67%	
Desember	100	80.000.000	100%	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui
Pengguna Anggaran



Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2017
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. BASUKI ROCHMAD
Penata Tk I
NIP. 19680723 199403 1 010

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PERENCANAAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019. RKPD Kabupaten Magelang tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, Rapat Teknis, Forum SKPD, Forum Rumpun SKPD, dan Musrenbang Kabupaten.

Selain penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018, pada tahun 2017 akan disusun pula Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2017, pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIRPD) serta penyusunan dan Perubahan Renja Bappeda dan Litbangda Tahun 2018.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016 merupakan kegiatan yang melaksanakan salah satu indikator sasaran RPJMD dan merupakan IKU Bappeda yaitu Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada.

Selain penyusunan RKPD Tahun 2018 dan Perubahan RKPD Tahun 2017, target indikator output yang lain adalah 1 buah dokumen Renja Bappeda dan Litbangda Tahun 2018 dan 1 buah dokumen Perubahan Renja Bappeda dan Litbangda Tahun 2017.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Uraian
1	Januari	Penyusunan Rancangan Awal RKPD; Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD; Menyusun Surat Bupati Magelang tentang Penyampaian Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 sebagai bahan penyusunan Rancangan Renja SKPD Tahun 2018
2	Februari	Verifikasi Rancangan Renja SKPD; Forum SKPD; Pengajuan usulan kegiatan pusat dan provinsi; mengkompilasi usulan DBHCHT.
3	Maret	Forum Rumpun SKPD; Penyusunan Rancangan RKPD; Musrenbang Kabupaten, menyusun usulan dana perimbangan
4	April	Desk Rancangan Akhir RKPD dengan SKPD; Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD, evaluasi oleh APIP
5	Mei	Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2018; Desk Rancangan Akhir Renja SKPD; Surat Bupati Magelang tentang penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016
6	Juni	Pengesahan Renja SKPD oleh Bupati Magelang; Penetapan Renja SKPD 2018
7	Juli	Penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD 2017;
8	Agustus	Pengesahan Perubahan Renja SKPD 2017
9	September	Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
10	Oktober	Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
11	November	Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
12	Desember	Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Rencana penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Triwulan I : Rp. 244.675.750; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja dekomendasi/dekorasi, belanja transportasi /akomodasi, belanja bahan material lainnya, belanja ATK, belanja cetak, penggandaan, penjiilidan; belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber, belanja makanan dan minuman rapat.
2. Triwulan II : Rp. 208.418.625; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja cetak, penggandaan, penjiilidan; belanja makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
3. Triwulan III : Rp. 90.396.625; digunakan untuk honorarium tim teknis SIPPD, honorarium pengadaan barang dan jasa, belanja cetak,

pengandaan dan penjiilidan, belanja jasa konsultasi lainnya, belanja makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

4. Triwulan IV : Rp. 4.500.000; digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat.

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Rp.	%	Keterangan
	Target Keuangan			
Januari	20	-	-	
Februari	30	-	-	
Maret	45	244.675.750	44,65	
April	59	321.225.750	58,62	
Mei	60	328.725.750	59,99	
Juni	85	453.094.375	82,68	
Juli	98	534.122.375	97,47	
Agustus	98	534.122.375	97,47	
September	99	543.491.000	99,18	
Oktober	100	547.991.000	100	
November	100	547.991.000	100	
Desember	100	547.991.000	100	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, 28 Februari 2017

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ENDANG RAHAYU G. SE, MM
Penata
NIP. 19710115 200501 2 008

**KEPALA BAPPEDA DAN LTBANGDA
KABUPATEN MAGELANG**
Drs. SUGIONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI MUSRENBANG KECAMATAN
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

Untuk menyusun RKPD tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan forum Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) di tingkat Kabupaten.

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan (RPTK) tahun 2018. Guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan dimaksud perlu kiranya adanya fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Magelang yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Magelang melalui kegiatan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Tahun 2017.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang berupa :

1. Penyusunan Pedoman Umum (Pedum) Musrenbang Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan Musrenbang dari mulai tingkat Desa/ Kelurahan sampai tingkat Kabupaten untuk penyusunan RKPD Tahun 2018 melalui beberapa kali pertemuan dengan melibatkan SKPD terkait;

2. Menetapkan Tim Pemantau (Tim Monitoring) pelaksanaan Musrenbang Kecamatan melalui surat keputusan Kepala BP4D yang melibatkan unsur lintas SKPD (Dispermasdes, Bapermaspuan dan KB, Bagian Tata Pemerintahan);
3. Melaksanakan pemantauan Musrenbang Kecamatan Tahun 2017 pada Bulan Februari 2017;
4. Memberikan arahan dan informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Magelang seperti tercantum dalam RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018;
5. Membuat laporan/nota dinas hasil monitoring pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kepada Kepala Bappeda;
6. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat teknis dan forum SKPD sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten pada bulan Februari 2016;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Membuat Pedoman Umum Musrenbang Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan Musrenbang dari mulai tingkat Desa/ Kelurahan sampai tingkat Kabupaten;
2. Membuat jadwal pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2017 pada bulan Januari 2017;
3. Membuat Surat Keputusan (SK) Tim Kegiatan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan pada Bulan Januari 2017;
4. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017 dengan semua anggota tim Fasilitasi Musrenbangcam pada Bulan Januari 2017;
5. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017 dengan semua kecamatan Bulan Januari 2017;
6. Menyusun tim pemantauan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada Bulan Januari 2017;
7. Melaksanakan pemantauan Musrenbang Kecamatan Tahun 2017 pada Minggu ke II Bulan Februari 2016;
8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat teknis dan forum SKPD sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten pada Bulan Februari 2017;
9. Melakukan rapat persiapan dalam rangka penyusunan Pedoman Umum Musrenbang Tahun 2018;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Fasilitas Musrenbang Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam DPA sebesar Rp.69.512.000,- (Enam puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian target penggunaan anggaran selama satu tahun adalah sebagai berikut :

- Januari :-
- Februari :-
- Maret : Rp. 67.342.000,-
- April :-
- Mei :-
- Juni :-
- Juli :-
- Agustus :-
- September :-
- Oktober :-
- November : 2.170.000,-
- Desember :-

III. TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp	%	
Januari	20	0	0	
Februari	80	0	0	
Maret	97,5	67.342.000	96,88	
April	97,5	67.342.000	96,88	
Mei	97,5	67.342.000	96,88	
Juni	97,5	67.342.000	96,88	
Juli	97,5	67.342.000	96,88	
Agustus	97,5	67.342.000	96,88	
September	97,5	67.342.000	96,88	
Oktober	97,5	67.342.000	96,88	
November	97,5	67.342.000	96,88	
Desember	100	69.512.000	100	2.170.000

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Kabupaten Magelang TA 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui
Pengguna Anggaran



Drs. SUGIYONO, M.Si
Rembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2017
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. BASUKI ROCHMAD
Penata Tk I
NIP. 19680723 199403 1 010

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN EVALUASI RKPD
BAPPEDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. PENDAHULUAN

Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi: kebijakan perencanaan pembangunan daerah; pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan hasil rencana pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 156 ayat (3) menyebutkan bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.

Tujuan evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dan Litbangda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala SKPD wajib melaksanakan Evaluasi Renja SKPD setiap triwulan dan melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada Kepala Bappeda dan Litbangda.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2017 merupakan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2017 yang mempunyai indikator kinerja berupa laporan hasil evaluasi RKPD setiap triwulan. Laporan ini merupakan kompilasi dari seluruh laporan evaluasi Renja SKPD Tahun 2017.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Evaluasi RKPD Tahun 2017 pada seluruh SKPD di bulan Maret 2017.
2. Penyusunan laporan hasil Evaluasi RKPD Triwulan I pada bulan April 2017.
3. Penyusunan laporan hasil Evaluasi RKPD Triwulan II pada bulan Juli 2017.
4. Penyusunan laporan hasil Evaluasi RKPD Triwulan III pada bulan September 2017.

5. Penyusunan laporan hasil Evaluasi RKPD Triwulan IV pada bulan Desember 2017.
6. Rapat Tim Evaluasi RKPD dijadwalkan selama 6 kali selama bulan Maret-Desember 2017 dan Rapat dengan SKPD sebanyak 4 kali selama bulan Maret – Desember 2017.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Rencana penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Triwulan I : Rp. 1.472.000; digunakan untuk pembelian ATK dan belanja makanan dan minuman rapat.
2. Triwulan II : Rp. 22.022.000; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja cetak, penggandaan dan penjilidan, belanja makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
3. Triwulan III : Rp. 21.825.500; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja cetak, penggandaan dan penjilidan, belanja makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
4. Triwulan IV : Rp. 32.505.500; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja cetak, penggandaan dan penjilidan, belanja makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	5	-	-	
Februari	10	-	-	
Maret	15	1.472.000	1,89	
April	25	15.658.500	22,01	
Mei	30	3.083.500	25,97	
Juni	40	3.280.000	30,19	
Juli	50	11.565.000	45,05	
Agustus	55	1.293.500	46,71	
September	65	8.967.000	58,23	
Oktober	75	2.908.500	61,97	
November	75	-	61,97	
Desember	100	29.597.000	100	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Pebruari 2017

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG



Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



SRI PUJIYATI W, S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19720104 199603 2 002

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENYUSUNAN RPJMD TEKNOKRATIK
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. PENDAHULUAN

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan pendekatan 4 pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pada tahun 2018 Kabupaten Magelang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil Pilkada tersebut nantinya akan ditetapkan Kepala Daerah terpilih dan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2019-2024. Sebagaimana amanat dalam UU No 25 tahun 2004 dan UU 23 tahun 2014, setelah Kepala Daerah dilantik mempunyai kewajiban untuk menyusun RPJMD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2018 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 perlu disusun.

Maksud dan tujuan kegiatan Penyusunan RPJMD Teknokratik adalah menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan menyediakan data kinerja pembangunan daerah 5 tahun yang lalu dan menetapkan gambaran permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan RPJMD Teknokratik Tahun Anggaran 2017 mempunyai output tersusunnya 1 buah dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2014.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPJMD Teknokratik Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Uraian
1	Januari	Penyusunan DPA
2	Februari	Penyusunan Konsep SK Tim dan Jadwal
3	Maret	Diskusi internal tentang RPJMD Teknokratik
4	April	Diskusi internal tentang RPJMD Teknokratik
5	Mei	Diskusi internal tentang RPJMD Teknokratik
6	Juni	Kerjasama dengan tenaga ahli dalam penyusunan RPJMD Teknokratis
7	Juli	Rapat-rapat serta diskusi dengan SKPD dan tenaga ahli. Pengumpulan data 5 tahun yang lalu serta gambaran permasalahan dan isu strategis tahun 2019-2024
8	Agustus	Rapat-rapat serta diskusi dengan SKPD dan tenaga ahli. Pengumpulan data 5 tahun yang lalu serta gambaran permasalahan dan isu strategis tahun 2019-2024, Pelaksanaan FGD isu strategis dan permasalahan pembangunan
9	September	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2014-2019 dengan melibatkan tenaga ahli
10	Oktober	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2014-2019 dengan melibatkan tenaga ahli
11	November	Penyelesaian akhir penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2014-2019
12	Desember	

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Rencana penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Triwulan I : -
2. Triwulan II : Rp. 1.743.000; digunakan untuk belanja alat tulis kantor
3. Triwulan III : Rp. 49.811.750; digunakan untuk belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas luar daerah.
4. Triwulan IV : Rp. 269.195.250; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja cetak, penggandaan, penjilidan; belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	2	-	-	
Februari	2	-	-	
Maret	5	-	-	

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
April	7	-	-	
Mei	10	-	-	
Juni	15	1.743.000	0,54	
Juli	30	22.743.000	7,09	
Agustus	50	31.554.750	9,8	
September	75	51.554.750	16,07	
Oktober	90	95.012.750	29,62	
November	100	320.750.000	100	
Desember	100	320.750.000	100	


VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan RPJMD Teknokratik ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, 28 Februari 2017

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. SUGIYONO, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004


ENDANG RAHAYU Q. SE, MM

Penata
NIP. 19710115 200501 2 008

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN EVALUASI RPJMD
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 275-277 diamanatkan bahwa pemerintah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang meliputi: (a) pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; (b) pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan (c) evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Melalui evaluasi akan diketahui kesesuaian kebijakan dokumen rencana pembangunan dengan dokumen perencanaan terkait, kesesuaian pelaksanaan rencana pembangunan, dan seberapa besar pencapaian kinerja pembangunan daerah. Hasil evaluasi rencana pembangunan daerah akan menjadi acuan dalam penentuan rencana pembangunan daerah berikutnya agar dapat mengarah pada pencapaian tujuan, sasaran dan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.

Sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2010 evaluasi rencana pembangunan daerah terdiri atas: (1) Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan; (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan; dan (3) evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan dilakukan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; keselarasan antar dokumen perencanaan; dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan mencakup pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sementara itu evaluasi terhadap hasil pembangunan mencakup capaian berbagai target indikator yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Secara teknis berkaitan dengan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah diatur dalam Pasal 274 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa Evaluasi hasil RPJMD kabupaten/kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Berkaitan dengan evaluasi hasil RPJMD Kabupaten/kota, Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 274 Permendagri Nomor 54 tahun 2010 bahwa:

- 1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal Error! Reference source not found. mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota.
- 2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten/kota.
- 3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/kota dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- 4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

RPJMD Kabupaten Magelang telah dilaksanakan melalui RKPD dan APBD yang ditetapkan setiap tahunnya. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 belum berakhir, namun dengan terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 diperlukan penyesuaian termasuk penyesuaian akan program nasional yaitu Nawacita. Dengan melihat berbagai amanat peraturan perundang-undangan di atas dan guna mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD beserta kendala-kendala yang dihadapi, maka penting untuk melakukan evaluasi RPJMD Tahun 2014-2019 untuk mendapatkan rekomendasi perlu atau tidak perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

Kegiatan Evaluasi RPJMD Tahun Anggaran 2017 merupakan kegiatan evaluasi dokumen perencanaan jangka menengah dengan target indikator output 1 (satu) dokumen perubahan RPJMD 2014 – 2019 yang telah ditetapkan dengan PERKADA.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Evaluasi RPJMD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Uraian
1	Januari	-
2	Februari	-

3	Maret	-
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	-
8	Agustus Minggu I	Penyusunan surat permohonan personil dan konsep SK Bupati tentang Tim Evaluasi RPJMD Tahun 2017
	Agustus Minggu II	Rapat internal tim dan penyusunan materi Evaluasi RPJMD
	Agustus Minggu III	Sosialisasi Perubahan RPJMD, desk dengan SKPD
	Agustus Minggu IV	Konsultasi Publik Evaluasi RPJMD, FGD
9	September	Penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir Evaluasi / Perubahan RPJMD
10	Oktober	Penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir Evaluasi / Perubahan RPJMD
11	November	Penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir Evaluasi / Perubahan RPJMD
12	Desember	Penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir Evaluasi / Perubahan RPJMD

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Rencana penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Triwulan I : Rp. 0;
2. Triwulan II : Rp. 0;
3. Triwulan III : Rp. 425.346.000; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja dekomendasi/dekorasi, belanja transportasi /akomodasi, belanja ATK, belanja cetak, penggandaan dan penjiilidan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, serta belanja tenaga ahli .
4. Triwulan IV : Rp. 0

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	0	-	-	
Februari	0	-	-	
Maret	0	-	-	
April	0	-	-	
Mei	0	-	-	
Juni	0	-	-	
Juli	0	-	-	

Agustus	2	-	-	
September	100	425.346.000	100	
Oktober	100	425.346.000	100	
November	100	425.346.000	100	
Desember	100	425.346.000	100	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Evaluasi RPJMD Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Pebruari 2017

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG



Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



SRI PUJIYATI W. S. Sos, MM
Pembina
NIP. 19720104 199603 2 002

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Magelang yang Semakin SEMANAH, telah dijabarkan kedalam enam misi. Misi yang kedua adalah membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing, dengan prioritas pembangunan dititikberatkan pada pengembangan pertanian, pariwisata dan industry kecil dan menengah.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2017 dilakukan untuk membentuk sinergitas antar SKPD yang berada dibawah koordinasi Bidang Ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan upaya untuk menajamkan prioritas pembangunan serta pencapaian target-target kinerja SKPD Bidang Ekonomi. Selain itu juga sebagai wahana untuk monitoring dan evaluasi terhadap program-program dan kegiatan SKPD lingkup bidang ekonomi.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh BAPPEDA & LITBANGDA berupa fasilitasi rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi dan monitoring evaluasi program SKPD bidang ekonomi dengan target 15 kali untuk 7 bidang unggulan.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi akan dilaksanakan pada bulan Januari-Desember 2017.
2. Monitoring dan evaluasi program perencanaan bidang ekonomi akan dilaksanakan pada bulan Januari-Desember 2017.

IV. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Biaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 59.206.000,-dengan rincian prosentase target fisik dan keuangan per bulan sebagai berikut:

NO	Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Ket.
			Rp	%	
1.	Januari	0	0	0	
2.	Februari	5	0	0	
3.	Maret	15	10.626.000	17,95	
4.	April	20	3.426.000	5,79	
5.	Mei	30	8.485.500	14,33	
6.	Juni	40	7.043.500	11,89	
7.	Juli	50	5.172.500	8,74	
8.	Agustus	60	8.208.500	13,86	
9.	September	70	4.376.000	7,39	
10.	Oktober	80	4.411.000	7,45	
11.	Nopember	90	4.481.000	7,57	
12.	Desember	100	2.976.000	5,03	

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid,

2017

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



ASEP RAHMAT, SP, M.Si

Penata III d

NIP.19711206 200312 1 004

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) BERBASIS KLASTER MELALUI
PENGUATAN KELEMBAGAAN
FEDEP (FORUM FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT
PROMOTION)
TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan swasta serta masyarakat (*stakeholder*) secara bersama-sama menjalin kemitraan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah. Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, investasi dan akses terhadap sumber dana (modal), kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumberdaya manusia.

Otonomi daerah membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah yang antara lain dibidang ekonomi yang meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah dengan mengoptimalkan potensi berbasis unggulan daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang pada Tahun 2014-2019 telah menetapkan visi "**Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju dan Amanah)**". Visi tersebut akan diwujudkan melalui 6 (enam) misi, yang salah satu misinya terkait dengan pengembangan ekonomi lokal yaitu Misi Kedua: **Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing**, dengan prioritas pembangunan pada pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil dan menengah.

Forum For Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) merupakan forum dialog untuk pengembangan ekonomi dan perluasan lapangan kerja di daerah. Forum ini adalah forum kemitraan terlembaga bagi para pelaku ekonomi di daerah yang relevan, bertujuan untuk mempercepat pembangunan

ekonomi daerah melalui pemberian saran dan arahan kebijakan tentang usaha-usaha/kegiatan bersama berbasis potensi lokal. Dalam pelaksanaan kegiatannya, FEDEP memfasilitasi organisasi dan individu dari sektor pemerintah maupun swasta dalam mensinergikan program pengembangan ekonomi lokal di daerah agar lebih optimal, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Forum ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang berarti dalam upaya pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Magelang, sehingga apa yang telah dicita-citakan dalam visi pembangunan daerah dapat terwujud.

II. DASAR

- a. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 518/15158/2004 tentang Pengembangan FEDEP.
- b. Surat dari Ketua Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Jawa Tengah (Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah) tanggal 24 Desember 2004 Nomor: FPESD/664/04 tentang Permohonan memfasilitasi Pendirian FEDEP.
- c. Surat Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Jawa Tengah tanggal 9 Juli 2007 Nomor: 500/11.764 tentang Fasilitas Pengembangan Kelembagaan FEDEP.

III. PERMASALAHAN

Permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Magelang dalam rangka pengembangan ekonomi lokal khususnya optimalisasi produk unggulan berbasis OVOP dan klaster di Kabupaten Magelang antara lain

1. Masih rendahnya modal sosial para pelaku usaha klaster,
2. Belum optimalnya jaringan pemasaran dan kemitraan
3. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya akses permodalan, serta belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna.
4. Lemahnya manajemen kelembagaan pelaku usaha
5. Kesulitan bahan baku untuk produk-produk tertentu.
6. Belum optimalnya pendampingan klaster oleh SKPD maupun BDS.

Untuk itu, kehadiran FEDEP sebagai forum diskusi pengembangan ekonomi lokal diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan UMKM tersebut dengan meningkatkan fungsi koordinasi dan perencanaan dalam menyusun usulan program/kegiatan yang disampaikan SKPD sesuai kebutuhan pelaku usaha.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan FEDEP adalah sebagai forum komunikasi adalah memfasilitasi dan membangun kesepahaman antar stakeholder dan pelaku usaha dalam pengembangan ekonomi wilayah dan penciptaan lapangan kerja melalui pemberdayaan ekonomi lokal melalui konsep klaster. Selain itu juga untuk memfasilitasi pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi lokal mulai dari hulu sampai hilir.

Tujuan pemerkuatan kelembagaan FEDEP dan klaster di Kabupaten Magelang melalui forum dialog adalah:

1. Membantu pemerintah dalam memprioritaskan program dan kegiatan pengembangan ekonomi lokal serta penciptaan lapangan kerja.
2. Membantu menyelesaikan permasalahan dunia usaha terutama yang dihadapi pelaku usaha.
3. Membantu mengidentifikasi dan menginventarisir produk unggulan daerah berbasis klaster yang potensial untuk dikembangkan secara terstruktur dan sistematis.
4. Memfasilitasi pengembangan jaringan strategis dalam rangka pengembangan ekonomi lokal melalui pendayagunaan, pengembangan dan memasyarakatkan teknologi dan inovasi.
5. Menjalin kerjasama antar FEDEP regional dan klaster untuk optimalisasi potensi klaster maupun produk unggulan lainnya.

V. SASARAN

Sasaran dari kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP/*capacity building* FEDEP Kabupaten Magelang untuk Tahun 2017 adalah terwujudnya kemandirian 6 (enam) klaster yang sudah ada melalui:

1. Optimalisasi peran FEDEP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan ekonomi lokal.
2. Peningkatan SDM pelaku usaha dan pengurus FEDEP.
3. Pengembangan jaringan informasi dan kerjasama antar FEDEP.
4. Optimalisasi koordinasi antar FEDEP regional dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan.

VI. KLAS TER

Kiprah FEDEP Kabupaten Magelang telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbukti pada tahun 2008 dan 2009 dikukuhkan menjadi FEDEP terbaik. Keberadaan FEDEP Kabupaten Magelang

telah sedikit memberikan manfaat terkait dengan pengembangan klaster. Kabupaten Magelang telah membentuk dan memfasilitasi 6 (enam) klaster yaitu:

1. Forum Rembug Klaster Pariwisata Borobudur
2. Klaster Pahat Batu
3. Klaster Slondok dan Puyur
4. Klaster Pertanian
5. Klaster Salak Nglumut
6. Klaster Ikan Air Tawar

Tahun 2015 sudah muncul embrio klaster makanan olahan, yang sampai saat ini masih terus didampingi oleh BDS dan SKPD. Tahun 2016 klaster pertanian dengan pembinaan yang lebih intensif telah berkembang cukup baik dengan makin meluasnya jaringan pemasaran komoditas pertanian. Sedangkan pada Tahun 2017 kegiatan akan lebih difokuskan pada pembentukan klaster baru yaitu :

1. Klaster padi organik
2. Klaster usaha olahan pangan lokal

Sasaran utama pengembangan klaster adalah untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah sejak kegiatan dari hulu sampai hilir.

VII. PROGRAM KERJA FEDEP (KELUARAN/OUTPUT)

Fokus kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP dan Klaster tahun 2017 adalah lebih meningkatkan peran dan fungsi FEDEP dalam membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekonomi lokal melalui:

1. Rapat Koordinasi baik Tim FEDEP maupun Pokja FEDEP.
2. Mengikutkan personil FEDEP dan pelaku usaha dalam forum diskusi dan pelatihan dari Provinsi Jawa Tengah.
3. Fasilitasi pameran/promosi di dalam dan luar provinsi.
4. Pelatihan/workshop/dialog/temu usaha
5. Pengawasan program klaster yang dilaksanakan oleh SKPD agar lebih terfokus.
6. Evaluasi program FEDEP dan klaster 2016
7. Usulan program/kegiatan klaster 2018.

Disamping pemerkuatan fungsi dan peran FEDEP juga pemerkuatan klaster melalui fasilitasi pertemuan klaster dan fasilitasi penyusunan program kerja klaster. Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah:

1. Rekomendasi masukan berupa kebijakan pemecahan permasalahan pengembangan ekonomi lokal kepada Kepala Daerah.

2. Usulan program/kegiatan yang disampaikan dan diakomodir oleh dinas instansi terkait baik di Kabupaten maupun provinsi.
3. Adanya jaringan kerjasama.

VIII. MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP dan klaster adalah:

1. Perencanaan lebih partisipatif dimana masyarakat (pelaku usaha) diajak langsung untuk berdiskusi memprioritaskan program.
2. Program kegiatan lebih terfokus sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Adanya nilai tambah dari adanya klaster.
4. Bertambahnya potensi unggulan ekonomi lokal.
5. Terjalannya kerjasama antar pemerintah, swasta, pelaku usaha dan stakeholder dalam pengembangan ekonomi lokal.
6. Terwujudnya jaringan kerjasama (*net working*) dalam pengembangan usaha dan fasilitasi kerjasama antar daerah.
7. Teridentifikasinya permasalahan dan rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi lokal.
8. Tersusunnya program dan kegiatan pengembangan ekonomi lokal secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan sehingga berdampak nyata (*quick wins*) bagi pelaku usaha.

IX. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan FEDEP dan Klaster adalah bulan Maret sampai dengan Desember 2017 dan berlanjut untuk tahun selanjutnya.

1. Rapat Pemerkuatan Kelembagaan FEDEP akan dilaksanakan dengan target 6 (enam) kali sebanyak 35 orang peserta pada bulan Maret, April, Juni, Juli, Agustus, dan November.
2. Rapat fasilitasi pemerkuatan kelembagaan klaster akan dilaksanakan dengan target 12 kali sebanyak 25 orang pada bulan Maret s/d November 2017.
3. Rapat penerimaan tamu akan dilaksanakan dengan target 3 (tiga) kali sebanyak 35 orang
4. Rapat koordinasi pokja akan dilaksanakan dengan target 3 (tiga) kali sebanyak 20 orang pada bulan April, Juli, dan September 2017.

5. Workshop/dialog/lokakarya/pelatihan akan dilaksanakan dengan target 3 (tiga) kali sebanyak 40 orang peserta pada bulan Mei, September, dan November 2017.
6. Belanja sewa gedung dan sarana mobilitas darat untuk kegiatan pameran baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat akan dilaksanakan dengan target 3 (tiga) kali pada bulan Maret, Mei, dan September 2017.
7. Pelaksanaan kegiatan Tenaga Kerja Non Pegawai/Supporting Staf kegiatan FEDEP akan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan masa kontrak kerja mulai bulan Maret s/d Desember 2017.

X. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan FEDEP dan Klaster berasal dari dana Bantuan Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan APBD Kabupaten Magelang sebesar Rp 72.888.000,- (Tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Dan harapannya bantuan atau sharing dari pihak lain yang diharapkan dapat membantu pemberdayaan klaster (perbankan, CSR dan sebagainya).

XI. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Rincian target penggunaan anggaran Kegiatan Fasilitasi FEDEP yaitu :

NO	BULAN	BELANJA	JUMLAH
			0
1.	Januari	-	
2.	Februari	-	618.150
3.	Maret	Belanja ATK	1.500.000
		Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai	525.000
		Penggandaan Sewa	10.050.000
		Belanja Gedung/Kantor/Tempat	
		Belanja sewa sarana mobilitas darat	1.200.000
		Belanja makanan dan minuman rapat	5.775.000
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.870.000
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.465.000
		Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000
4.	April	Belanja makanan dan minuman rapat	5.075.000
		Honorarium Tim PNS	5.153.000
		Honorarium Tim Non PNS	4.347.000
5.	Mei	Honorarium Tim Non PNS	499.950
		Belanja ATK	1.500.000
		Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai	
		Sewa	11.000.000
		Belanja	

		Gedung/Kantor/Tempat	
		Belanja sewa sarana mobilitas darat	1.200.000
		Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.232.500
		Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.725.000
6.	Juni	Honorarium Tim PNS	5.153.000
		Honorarium Tim Non PNS	4.347.000
		Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	300.000
		Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000
		Belanja transportasi dan akomodasi	1.500.000
		Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.232.500
7.	Juli	Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.325.000
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.232.500
8.	Agustus	Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.325.000
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.232.500
9.	September	Honorarium Tim PNS	5.153.000
		Honorarium Tim Non PNS	4.347.000
		Belanja ATK	499.950
		Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	300.000
		Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000
		Belanja transportasi dan akomodasi	1.500.000
		Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.500.000
		Belanja sewa sarana mobilitas darat	1.200.000
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.232.500
		Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.725.000
10.	Oktober	Honorarium Tim PNS	5.153.000
		Honorarium Tim Non PNS	4.347.000
		Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000
		Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	640.000
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.232.500
		Belanja ATK	499.950
11.	November	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	300.000
		Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000
		Belanja transportasi dan akomodasi	1.500.000

		Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	360.000
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.232.500
		Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.725.000
12.	Desember	Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000
		Belanja makanan dan minuman rapat	1.225.000
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.232.500
Jumlah			172.888.000

XII. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulan/Kegiatan FEDEP Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

NO	Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Ket.
			Rp	%	
1.	Januari	0	0	0	
2.	Februari	5	0	0	
3.	Maret	15	28.003.150	16,20	
4.	April	20	6.575.000	3,80	
5.	Mei	30	30.057.450	17,38	
6.	Juni	40	19.182.500	11,09	
7.	Juli	50	8.057.500	4,66	
8.	Agustus	60	30.357.450	17,56	
9.	September	70	15.982.500	9,24	
10.	Oktober	80	17.497.500	10,12	
11.	Nopember	90	11.217.450	6,50	
12.	Desember	100	5.957.500	3,45	

XIII. DAMPAK YANG DIHARAPKAN (IMPACT)

Dampak yang diharapkan dari kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP adalah:

1. Meningkatnya efektifitas program pengembangan ekonomi lokal.
2. Adanya kemandirian FEDEP sebagai lembaga formulasi kebijakan dalam pengembangan ekonomi lokal.
3. Terwujudnya kemandirian klaster, sehingga diharapkan adanya penciptaan lapangan kerja baru yang memberikan penghasilan masyarakat dan pada akhirnya meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama antar FEDEP dan klaster usaha dengan pelaku usaha besar/klaster lain yang saling menguntungkan.

XII. PENUTUP

Keberadaan FEDEP dan Klaster sangat membantu pemerintah daerah dalam rangka mencari terobosan-terobosan berupa kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja yang melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di daerah. Sehingga menjadi tugas pemerintah daerah untuk ikut pula mendorong FEDEP dan klaster agar optimal dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Kota Mungkid,

2017

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



ASEP RAHMAT, SP, M.Si

Penata III d

NIP. 19711206 200312 1 004

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor : 65 tahun 2009 tentang Tugas Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang (BAPPEDA dan Litbangda), Fungsi BAPPEDA dan Litbangda adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Developmeng Goals*) SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang terdiri dari 17 tujuan meliputi masalah pembagunan berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah *Menjamin kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan bagi semua usia, Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.* Untuk itu diperlu perencanaan yang berpihak pada pencapaian tujuan *Sustainable Developmeng Goals* tersebut.

BAPPEDA dan Litbangda memiliki tugas fungsi untuk merumuskan kebijakan teknis perencanaan serta pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya tugas tersebut dijabarkan pada tugas Bidang-bidang dan Sub Bagian sesuai dengan uraian tugas masing-masing.

Secara teknis Kegiatan Perencanaan Bidang Sosbud diampu oleh Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya (Pemsosbud) pada Sub Bidang Pemsosbud II.

Sub Bidang Pemsosbud II mempunyai rincian tugas :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrsian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan yang diampu oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas fungsinya.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi BAPPEDA dan Litbangda, dilaksanakan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan

Budaya sebagai wadah koordinasi aktif dengan SKPD terkait di bawah koordinasi Bidang Pemsosbud II guna merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah di bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya dokumen laporan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya di Kabupaten Magelang.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Magelang dengan keluaran 1 (satu) laporan koordinasi, dengan rincian sub kegiatan berupa :

1. Rapat Tim dengan target 20 orang sebanyak 3 kali.
2. Rapat SKPD terkait dengan target 20 orang sebanyak 5 kali
3. Rapat Tim GAKY dengan target 25 orang sebanyak 5 kali
4. Sosialisasi GAKY dengan peserta 60 orang sebanyak 6 kali
5. Inventarisasi dan pengumpulan data dari SKPD dengan target selama 6 bulan.
6. Monitoring dan pembinaan GAKY ke lapangan dengan target 8 bulan
7. Menyusun dokumen laporan perencanaan bidang sosial dan budaya selama 2 bulan.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Tim pada bulan Maret s.d Juli 2017.
2. Rapat dengan SKPD terkait dengan target 20 orang dimulai pada bulan Maret sampai Desember 2017.
3. Inventarisasi dan pengumpulan data dari SKPD dimulai pada bulan April sampai dengan September 2017.
4. Rapat Tim GAKY pada bulan Mei s.d Juli 2017.
5. Sosialisasi GAKY bulan April s.d Juni 2017
6. Menyusun dokumen laporan pada bulan November s.d. Desember 2017.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Anggaran Tahun 2017 sejumlah Rp. 100.000.000,-

(Seratus juta rupiah) dengan rincian target penggunaan setiap bulan anggaran sebagai berikut :

- Januari 2017 : Rp. 0,-
- Februari 2017 : Rp. 2.049.000,-
- Maret 2017 : Rp. 4.100.000,-
- April 2017 : Rp. 18.900.000,-
- Mei 2017 : Rp. 14.900.000,-
- Juni 2017 : Rp. 15.000.000,-
- Juli 2017 : Rp. 11.425.000,-
- Agustus 2017 : Rp. 4.300.000,-
- September 2017 : Rp. 3.875.000,-
- Oktober 2017 : Rp. 16.100.000,-
- Nopember 2017 : Rp. 7.351.000,-
- Desember 2017 : Rp. 2.000.000,-

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN


Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan %
		Rp	%	
		0	0	0
Januari	5	2.049.000	2,05	2,5
Februari	10	4.100.000	4,10	6,15
Maret	20	18.900.000	18,90	25,05
April	30	1.188.600	14,90	39,95
Mei	40	14.900.000	15,00	54,95
Juni	45	12.800.000	11,43	66,37
Juli	50	11.425.000	4,30	70,67
Agustus	60	3.875.000	3,88	74,55
September	70	16.100.000	16,10	90,65
Oktober	80	7.351.000	7,35	98,00
Nopember	90	2.000.000	2,00	100
Desember	100			


VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Kabupaten Magelang TA 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Januari 2016
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Mengetahui :
Pengguna Anggaran


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004


WARSINI, S.Sos. MM.
Penata
NIP. 19691231 199203 2 018

RENCANA KERJA OPERASIONAL KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Selain itu dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan, yaitu memenuhi: (1). standar koleksi perpustakaan; (2). standar sarana dan prasarana; (3). standar pelayanan perpustakaan; (4). standar tenaga perpustakaan; (5). standar penyelenggaraan; dan (6). standar pengelolaan. Adapun Pengembangan perpustakaan merupakan meningkatkan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas dimana pengembangan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan dilakukan secara berkesinambungan

Surat edaran Gubernur Jawa Tengah nomor: 045/004571 tanggal 17 April 2014 tentang Pengelolaan, Pengembangan dan Penyelamatan Bidang Kearsipan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan di Pemerintah Kabupaten Kota mengharap perhatian Bupati/Walikota agar membangun Depot Arsip dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan penyelamatan arsip statis sebagai bukti otentik kinerja pemerintah serta pembangunan/penyediaan gedung perpustakaan yang representative di kabupaten/kota.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 dalam pasal 10 mengamanahkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing. Memperhatikan amanah Undang-undang serta urgennya peran perpustakaan, Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Magelang, harus memperhatikan kelayakan perpustakaan sehingga memenuhi standar Nasional Perpustakaan. Dengan latar belakang inilah

maka Pemerintah Kabupaten Magelang khususnya di BAPPEDA dan LITBANGDA Kabupaten Magelang mengadakan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan, dengan tujuan kegiatan ini dapat memfasilitasi dan mengidentifikasi keadaan dan permasalahan perpustakaan di Kabupaten Magelang, sehingga dapat disusun rekomendasi untuk pengambilan keputusan atau kebijakan yang tepat, guna mengoptimalkan dan mengembangkan peran perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan LITBANGDA) Kabupaten Magelang berupa :

1. Koordinasi dan konsultasi dengan rekanan, pustakawan serta *stakeholder* baik yang berada di Kabupaten Magelang maupun luar Kabupaten Magelang.
2. *Focus Group Discussion (FGD)*, bagi para pustakawan, pengelola perpustakaan serta *stake holder* yang terkait dengan perpustakaan dan pengembangannya, dengan target dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan jumlah peserta 35 orang setiap FGD.
3. Penyusunan *masterplan* pengembangan perpustakaan, dengan target 1 (satu) dokumen.
4. Seminar *masterplan* pengembangan perpustakaan, dengan target 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 75 orang.
5. Penyusunan laporan kegiatan fasilitasi pengembangan perpustakaan, dengan target 1 (satu) dokumen.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Tahun 2017 pada Bulan Maret 2017.
2. Rapat Tim Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Tahun 2017 dijadwalkan pada bulan Maret dan April 2007.
3. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) penyusunan *masterplan* pengembangan perpustakaan pada Bulan Maret dan April 2014.
4. Pelimpahan berkas pengadaan jasa penyusunan *masterplant* pengembangan perpustakaan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada bulan April 2017.
5. Penyusunan *masterplan* pengembangan perpustakaan oleh konsultan pada Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus dan September Tahun 2017.

6. Koordinasi dan konsultasi dilakukan pada bulan April, Mei dan Juni, Juli, Agustus dan Oktober Tahun 2017.
7. *Forum group Discussion* (FGD) dilakukan sebanyak tiga (3) kali pada bulan Mei dan Juni.
8. Seminar *masterplan* pengembangan perpustakaan, dengan target 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 75 orang pada bulan Juni 2017.
9. Penyusunan laporan kegiatan pengembangan perputakaan Tahun 2017 pada bulan Nopember dan Desember 2017.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut :

BULAN	BELANJA	JUMLAH
Januari	-	0
Februari	-	0
Maret	Honor Tim PNS	890.000
	Belanja ATK	2.565.620
	Makan Minum Rapat	1.540.000
April	-	0
Mei	Honor Tim PNS	1.780.000
Mei	Uang Saku Seminar	3.600.000
Juni	Honor Narasumber	800.000
	Fc/ Cetak Pengandaan	500.000
	Makan Minum Rapat	770.000
	Perjal DD	2.360.000
	Perjalanan LD	17.508.000
	Jasa Konsultasi	70.500.000
	-	0
Juli	Honor Tim PNS	3.560.000
Agustus	Perjal DD	1.500.000
	Jasa Konsultasi	70.500.000
	Uang lembur	1.053.000
September	Fc/ Cetak Pengandaan	411.280
	Honorarium Tim Non PNS	3.885.000
	Perjalanan LD	7.500.000
	Honor Tim Pengadaan	3.230.000
	Uang Saku Seminar	4.720.000
Oktober	Honor Petugas Lainnya	130.000
	Penjilidan	152.100
	Jasa Konsultasi	94.000.000
	Honor Tim PNS	2.670.000
	Honor Tim Non PNS	175.000
November	Dekorasi	100.000

	Honor Narasumber	800.000
	Makan Minum Rapat	2.800.000
Desember	-	0
JUMLAH		300.000.000

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulan Kegiatan Fasilitas Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :


Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan %
		Rp	%	
Januari	0,00	0	0,00	0,00
Februari	0,00	0	0,00	0,00
Maret	5,00	4.995.620	0,86	0,86
April	10,00		0,00	0,86
Mei	20,00	1.780.000	0,59	2,26
Juni	30,00	96.038.000	32,01	34,27
Juli	40,00	0	0,00	34,27
Agustus	60,00	75.560.000	25,19	59,46
September	80,00	12.849.280	4,28	63,74
Oktober	95,00	102.232.100	34,08	97,82
Nopember	100,00	6.545.000	2,18	100,00
Desember	100,00	0	0,00	100,00

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitas Pengembangan Perpustakaan Kabupaten Magelang TA 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Pebruari 2017
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Mengetahui :
Pengguna Anggaran



Drs. SUGIYONO, M.Si
Rembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004



MARGONO, S.Sos.,MPA
Penata Tingkat I
NIP. 19750405 199803 1005

RENCANA KERJA OPERASIONAL

KEGIATAN KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA PENANGGULANGA KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN

TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor : 65 tahun 2009 tentang Tugas Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang (BAPPEDA dan Litbangda), Fungsi BAPPEDA dan Litbangda adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Developmeng Goals*) SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang terdiri dari 17 tujuan meliputi masalah pembagunan berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah *Mengahiri segala bentuk kemiskinan*. Untuk itu diperlukan perencanaan yang berpihak pada pencapaian tujuan *Sustainable Developmeng Goals* tersebut.

BAPPEDA dan Litbangda memiliki tugas fungsi untuk merumuskan kebijakan teknis perencanaan serta pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya tugas tersebut dijabarkan pada tugas Bidang-bidang dan Sub Bagian sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Secara teknis Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskian dan Penurunan Kesenjangan diampu oleh Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya (Pemsosbud) pada Sub Bidang Pemsosbud II.

Sub Bidang Pemsosbud II mempunyai rincian tugas :
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrsian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana.
Pemerintah dalam upaya menekan angka kemiskinan ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan yang berpihak pada pengentasan kemiskinan,

program kegiatan tersebut diampu oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas fungsinya, dengan prioritas utama penanggulangan kemiskinan.

Masalah kemiskinan menjadi masalah sosial yang sangat berpengaruh terhadap derajat kehidupan masyarakat, sehingga perlu dirumuskan strategi dan mekanisme penanggulangannya. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi BAPPEDA dan Litbangda, dilaksanakan Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.

Sebagai wadah koordinasi aktif dengan SKPD terkait di bawah koordinasi Bidang Pemsosbud II guna merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah di bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya dokumen laporan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya di Kabupaten Magelang.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.

Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Magelang dengan keluaran 1 (satu) laporan koordinasi, dengan rincian sub kegiatan berupa :

1. Rapat Tim Teknis dengan target 50 orang sebanyak 5 kali.
2. Rapat Pokja dengan target 10 orang sebanyak 5 kali
3. Rapat Pokgram dengan target 10 orang sebanyak 5 kali
4. Rakor TKPKD dengan target 150 orang sebanyak 1 kali
5. Rapat penyusunan laporan dengan target sebanyak 33 orang sebanyak 6x.
6. Menyusun dokumen laporan perencanaan bidang sosial dan budaya selama 2 bulan.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Tim pada bulan Maret s.d Agustus 2017.
2. Rapat Pokja pada bulan Maret s.d Septembr 2017
3. Rapat Pokgram pada bulan April s.d Septembr 2017
4. Rakor TKPKD pada bulan Juli 2017

5. Rapat Penyusunan Laporan pada bulan Juli s.d November 2017
6. Inventarisasi dan pengumpulan data dari SKPD dimulai pada bulan September s.d November 2017.
7. Menyusun dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan pada bulan Desember 2017.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Anggaran Tahun 2017 sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian target penggunaan setiap bulan anggaran sebagai berikut :

- Januari 2017 : Rp. 0,-
- Februari 2017 : Rp. 0,-
- Maret 2017 : Rp. 10.500.000,-
- April 2017 : Rp. 3.000.000,-
- Mei 2017 : Rp. 8.250.000,-
- Juni 2017 : Rp. 30.070.000,-
- Juli 2017 : Rp. 4.281.000,-
- Agustus 2017 : Rp. 10.370.000,-
- September 2017 : Rp. 37.130.000,-
- Oktober 2017 : Rp. 6.169.000,-
- Nopember 2017 : Rp. 10.755.000,-
- Desember 2017 : Rp. 29.475.000,-


V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan %
		Rp	%	
Januari	5	0	0	0,00
Februari	10	0	0	0,00
Maret	20	10.500.000	7,00	7,00
April	30	300.000	2,00	9,00
Mei	40	8.250.000	5,50	14,50
Juni	45	30.070.000	20,05	34,55
Juli	50	4.281.000	2,85	37,40
Agustus	60	10.370.000	6,91	44,31
September	70	37.130.000	24,75	69,07
Oktober	80	6.169.000	4,11	73,18
Nopember	90	10.755.000	7,17	80,35
Desember	100	29.475.000	19,65	100

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Magelang Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui :
Pengguru Anggaran


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2016
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


WARSINI, S.Sos. MM.
Penata
NIP. 19691231 199203 2 018

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN KINERJA PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS)
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. PENDAHULUAN

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan kata lain pendidikan nasional berfungsi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang baik guna menyiapkan sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan, diambil langkah strategis yaitu berupa kebijakan yang berpihak pada :

1. **Target 1:** Pada tahun 2030 sedikitnya x% anak perempuan dan laki-laki siap memasuki pendidikan dasar melalui keikutsertaan di pendidikan dan perawatan anak usia dini, termasuk setidaknya satu tahun pendidikan pra sekolah dasar yang bebas biaya dan wajib, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang paling terpinggirkan.
2. **Target 2:** Pada tahun 2030, seluruh anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan wajib pendidikan dasar minimal 9 tahun yang bermutu dan memperoleh hasil pembelajaran yang relevan, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang terpinggirkan.
3. **Target 3:** Pada tahun 2030, semua remaja dan sedikitnya x% orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kemampuan keaksaraan dan berhitung yang memadai untuk dapat sepenuhnya berpartisipasi aktif di masyarakat dengan mengutamakan anak perempuan dan laki-laki serta mereka yang terpinggirkan
4. **Target 4:** Pada tahun 2030, sedikitnya x% remaja dan y% orang dewasa memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak melalui pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan kejuruan serta kursus dan pelatihan dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang terpinggirkan
5. **Target 5:** Pada tahun 2030, memastikan seluruh peserta didik memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, nilai dan sikap untuk membangun masyarakat yang damai dan berkelanjutan termasuk melalui pendidikan kewarganegaraan global dan pembangunan pendidikan berkelanjutan.

6. **Target 6:** Pada tahun 2030, semua pemerintah memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh pengajaran dari guru yang berkualitas, terlatih secara profesional, termotivasi dan didukung dengan baik.
7. **Target 7:** Pada tahun 2030, semua negara mengalokasikan sedikitnya 4-6% dari PDB atau 15-20% dari belanja publik untuk pendidikan dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan serta memperkuat kerjasama keuangan untuk pendidikan dengan memprioritaskan Negara yang membutuhkan.

Kualitas sumber daya manusia memiliki dampak luas terhadap seluruh aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Kebijakan-kebijakan strategis ini selaras dengan Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pembangunan pendidikan, ketika Indonesia menyepakati Deklarasi Incheon Korseil 2015, yang akan direduksi menjadi Rencana Aksi Nasional maupun Rencana Aksi Daerah

Menindaklanjuti Deklarasi Incheon Korseil, perlu disusun Rencana Aksi Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Tahun 2016 – 2030. mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota dengan 7 target/goals

Disamping itu juga perlu di bentuk forum koordinasi di tingkat pusat dan tingkat daerah kemudian membentuk 7 (tujuh) kelompok kerja (pokja) yaitu pokja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pokja Pendidikan Dasar (Dikdas), pokja Pendidikan Keaksaraan, pokja Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), pokja Pengarusutamaan Gender (PUG), pokja Peningkatan Mutu Pendidikan, pokja PDB dari belanja publik untuk pendidikan.

Forum Koordinasi Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat (PPSH) memiliki 5 (lima) fungsi utama yaitu (1) merumuskan program, tahapan, tata-cara penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengembangan program serta kegiatan (PPSH) sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah kerja; (2) menyusun Rencana Aksi PPSH baik rencana jangka panjang, menengah, dan pendek; (3) melakukan koordinasi, konsolidasi, sosialisasi, diseminasi, dan advokasi kepada seluruh komponen masyarakat dengan para pemangku kepentingan; (4) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan terkait dengan 7 komponen target PPSH; dan (5) menyusun laporan dan review pelaksanaan program secara berkala baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional : *pertama* target yang dicapai dari program Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat (PPSH) pada tahun 2015 sesuai dengan kesepakatan Incheon Korseil adalah: Guna menyiapkan sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan, diambil langkah strategis yaitu berupa kebijakan yang berpihak pada target 1: pada tahun 2030 sedikitnya x% anak

perempuan dan laki-laki siap memasuki pendidikan dasar melalui keikutsertaan di pendidikan dan perawatan anak usia dini, termasuk setidaknya satu tahun pendidikan pra sekolah dasar yang bebas biaya dan wajib, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang paling terpinggirkan, *kedua* target_ pada tahun 2030, seluruh anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan wajib pendidikan dasar minimal 9 tahun yang bermutu dan memperoleh hasil pembelajaran yang relevan, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang terpinggirkan, *ketiga*: pada tahun 2030, semua remaja dan sedikitnya x% orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kemampuan keaksaraan dan berhitung yang memadai untuk dapat sepenuhnya berpartisipasi aktif di masyarakat dengan mengutamakan anak perempuan dan laki-laki serta mereka yang terpinggirkan, *keempat* pada tahun 2030, sedikitnya x% remaja dan y% orang dewasa memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak melalui pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan kejuruan serta kursus dan pelatihan dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang terpinggirkan, *kelima*_pada tahun 2030, memastikan seluruh peserta didik memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, nilai dan sikap untuk membangun masyarakat yang damai dan berkelanjutan termasuk melalui pendidikan kewarganegaraan global dan pembangunan pendidikan berkelanjutan. *Keenam* pada tahun 2030, semua pemerintah memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh pengajaran dari guru yang berkualitas, terlatih secara profesional, termotivasi dan didukung dengan baik, *ketujuh* pada tahun 2030, semua negara mengalokasikan sedikitnya 4-6% dari PDB atau 15-20% dari belanja publik untuk pendidikan dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan serta memperkuat

Sebagai tanggungjawab menjalankan amanah SK menteri tersebut di atas, Kabupaten Magelang melaksanakan kegiatan fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua/Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Tahun Anggaran 2017.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua/ Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan LITBANGDA) Kabupaten Magelang berupa :

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2017, dengan target 2 (dua) kali, sebanyak 25 orang per kali rapat.
2. Koordinasi dan konsultasi dengan stake holder yang terkait baik yang berada di Kabupaten Magelang maupun luar Kabupaten Magelang.

3. Menyelenggarakan bintek untuk Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2017, dengan target 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 25 orang.
4. Konsultasi publik penyusunan RAD PUS/PPSH, dengan target 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 75 orang.
5. Rapat Tim Penyusun Laporan PUS, dengan target 2 (dua) kali, sebanyak 12 orang per kali rapat.
6. Penyusunan Laporan akhir fasilitasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2017, dengan target 1 (satu) dokumen.
7. Penyusunan RAD Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2017 pada Bulan Maret dan April 2017.
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2017, dengan target 2 (dua) kali, sebanyak 25 orang per kali rapat pada Bulan Maret dan Mei 2017.
3. Koordinasi dan konsultasi dengan stake holder yang terkait baik yang berada di Kabupaten Magelang maupun luar Kabupaten Magelang pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2017.
4. Menyelenggarakan bimbingan teknis untuk Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2017, dengan target 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 25 orang pada Bulan Agustus 2017.
5. Konsultasi publik penyusunan RAD Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat, dengan target 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 75 orang pada Bulan September 2017.
6. Rapat Tim Penyusun Laporan PUS, dengan target 2 (dua) kali, sebanyak 12 orang per kali rapat pada bulan Agustus dan Nopember 2017.
7. Penyusunan laporan akhir fasilitasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2017, dengan target 1 (satu) dokumen pada bulan Nopember dan Desember 2017.

IV. TARGET PENGUNAAN ANGGARAN

Penganggaran/biaya Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam DPA adalah sejumlah Rp. 105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) dengan target penggunaan anggaran sebagai berikut:

BULAN	BELANJA	JUMLAH
Januari		0
Februari		0
Maret	Honorarium Tim PNS	5.335.000
	Honorarium Tim Non PNS	825.000
	Makan Minum Rapat	840.000
April	Belanja ATK	812.000
Mei	Honorarium Tim PNS	16.005.000
	Honorarium Tim Non PNS	2.475.000
Juni	Uang Lembur	2.000.000
	Fc/ Cetak Pengandaan	454.000
	Makan Minum Rapat	2.590.000
	Perjalanan LD	9.790.000
Juli	Uang Lembur	2.680.000
	Perjalanan DD	1.360.000
	Perjalanan LD	26.600.000
Agustus	Honorarium Narasumber	8.910.000
September	Honor Non PNS	140.000
	Material	3.125.000
	Dekorasi	100.000
	Transport Peserta	4.000.000
	Honorarium Narasumber	10.200.000
	Pengandaan/ Fc	400.000
	Cetak	465.000
	Penjilidan	153.000
	Makan Minum Rapat	3.500.000
Oktober		
November	Honor Tim PNS	8.730.000
	Makan Minum Rapat	875.000
Desember		-
JUMLAH		105.000.000

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN


Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulan Kegiatan Fasilitas Kinerja Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan (%)
		Rp	%	
Januari	0,00	0	0,00	0,00
Februari	0,00	0	0,00	0,00
Maret	5,00	7.000.000	6,67	6,67
April	10,00	812.000	0,77	7,44
Mei	30,00	12.320.000	11,73	19,17
Mei	40,00	13.630.000	12,98	32,15
Juni	50,00	30.640.000	29,18	61,34
Juli	70,00	8.910.000	8,49	69,82
Agustus	80,00	22.083.000	21,03	90,85
September	85,00	0	0,00	90,85
Oktober	90,00	9.605.000	9,15	100,00
November	100,00	0	0,00	100,00
Desember				


VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten Magelang TA 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui :
Pengguna Anggaran


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Pebruari 2017
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


MARGONO, S.Sos.,MPA
Penata Tingkat I
NIP. 19750405 199803 1 005

RENCANA KERJA OPERASIONAL

KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan ini. Karena, tanpa ada sumber daya alam kita mustahil untuk dapat hidup di dunia ini, misalnya untuk makan maka kita mengambil makanan tersebut dari alam, untuk membangun rumah kita menggunakan kayu, kayu tersebut juga berasal dari sumber daya alam dan masih banyak yang lainnya. Pokoknya semua kegiatan di bumi ini pasti tidak terlepas dari sumber daya alam. Di Indonesia ini terdapat berbagai macam sumber daya alam yang melimpah, namun kita sepertinya tidak memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan baik dan juga tidak bijaksana dalam menggunakannya. Mengingat begitu pentingnya manfaat sumber daya alam tersebut maka kita seharusnya melakukan konservasi atau melestarikan sumber daya alam tersebut untuk kelangsungan hidup kita.

Nilai guna atau manfaat suatu sumberdaya tergantung pada berbagai konteks ekonomi, politik, dan budaya. Mari kita pahami bagaimana sumberdaya ada/ muncul, digunakan/ dimanfaatkan, bahkan diperebutkan pada akhirnya. Cara pandang manusia terhadap sumberdaya alam sangat mempengaruhi kesadaran lingkungan dan cara kelola sumberdaya alam yang dilakukannya. Kesadaran lingkungan merupakan suatu proses mental yang membentuk pengertian tertentu atas sumberdaya alam dan lingkungan sekitar kita. Setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi penggunaan sumberdaya alam oleh manusia. Kelima faktor tersebut adalah kondisi atau latar belakang budaya, cara pandang terhadap sumberdaya alam, kondisi sosial, kelangkaan, serta faktor ekonomi dan teknologi.

Ditinjau dari bahasa, konservasi berasal dari kata *conservation*, dengan pokok kata *to conserve* (Bhs inggris) yang artinya menjaga agar bermanfaat, tidak punah/ lenyap atau merugikan. Sedangkan sumber dalam alam sendiri merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati, serta seluruh gejala keunikan alam, semua ini merupakan unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Sedangkan menurut ilmu lingkungan, Konservasi adalah :

1. Upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya;
2. Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam (fisik) Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik;
3. Upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan;
4. Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keaneka-ragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.

Dari sedikit uraian tersebut diatas, maka konservasi sumber daya alam dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragamannya.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Magelang berupa :

1. Honorarium tim/ panitia pelaksana kegiatan diberikan kepada anggota tim sebanyak 36 orang selama 3 bulan;
2. Falisitasi Rapat Tim Teknis dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dengan mengundang seluruh tim/ panitia pelaksana kegiatan;
3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun Luar Daerah untuk konsultasi dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah provinsi;

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Honorarium diberikan pada bulan Juli, Agustus dan September Tahun Anggaran 2017;
2. Rapat tim teknis dilaksanakan mulai bulan Maret s/d bulan September 2017;
3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilakukan bulan Maret s/d bulan September Tahun Anggaran 2017;
4. Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan pada triwulan I dan IV Tahun Anggaran 2017.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 53.758.750,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut :

- Triwulan I (Januari s/d Maret)	: Rp.	9.431.125,00
- Triwulan II (April s/d Juni)	: Rp.	17.182.333,00
- Triwulan III (Juli s/d September)	: Rp.	15.572.958,00
- Triwulan IV (Oktober s/d Desember)	: Rp.	11.572.334,00

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN REVISI RENCANA TATA RUANG
TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika Internal adalah dinamika pembangunan yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumberdaya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga rencana tata ruang perlu direvisi.

Namun yang perlu diperhatikan adalah mekanisme revisi rencana tata ruang telah diatur dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sebagaimana yang diamanahkan kedua peraturan perundangan tersebut, sebelum dilakukan revisi rencana tata ruang harus dilakukan kegiatan peninjauan kembali. Peninjauan kembali rencana tata ruang ini dilakukan dalam rangka melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat menghasilkan rekomendasi berupa rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau rencana tata ruang yang ada perlu direvisi. Jelas dalam uraian diatas bahwa revisi rencana tata ruang hanya dapat dilakukan setelah ada kegiatan peninjauan kembali.

Kegiatan penataan ruang di Kabupaten Magelang saat ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030. Perda ini secara umum memuat materi tentang tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur dan pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan

pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Sejak masa ditetapkan hingga 3 tahun pelaksanaannya saat ini, ditengerai terdapat beberapa kondisi lingkungan strategis, dinamika pembangunan, dan permasalahan teknis yang terkait dengan lampiran peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan strategis dan dinamika pembangunan yang mempengaruhi kinerja Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Magelang berupa :

1. Honorarium tim/ panitia pelaksana kegiatan diberikan kepada anggota tim sebanyak 28 orang selama 5 bulan;
2. Rapat tim teknis dilakukan sebanyak 5 kali dengan mengundang seluruh tim teknis di Kabupaten Magelang serta rapat konsultasi publik dilakukan sebanyak 3 kali dengan mengundang sebanyak 56 orang;
3. Belanja Barang dan Jasa untuk Belanja Jasa Kantor (Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai) Honorarium Supporting Staff untuk 1 orang selama 5 bulan;
4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun Luar Daerah untuk konsultasi dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat;
5. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber digunakan untuk mendukung finalisasi proses revisi rencana tata ruang.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Falisitasi Rapat Tingkat Kecamatan dan Kabupaten dilakukan sebanyak 2 (dua) kali mengundang 56 orang pada Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2017;
2. Honorarium tim/ panitia pelaksanaan kegiatan diberikan pada pada bulan September dan Desember Tahun Anggaran 2017;
3. Rapat Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan dilakukan pada bulan Februari s/d November 2016;

4. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai diberikan pada bulan April s/d Juli Tahun Anggaran 2017;
5. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dilakukan pada bulan Maret, dan Juni Tahun Anggaran 2017;
6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilakukan bulan Pebruari s/d Desember 2017;
7. Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan bulan Pebruari s/d Desember 2017;

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 386.740.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut :

- Triwulan I (Januari s/d Maret) : Rp. 69,613,200
- Triwulan II (April s/d Juni) : Rp. 123.756.800
- Triwulan III (Juli s/d September) : Rp. 116.022.000
- Triwulan IV (Oktober s/d Desember) : Rp. 77,348.000


V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	3,00	0,00	0	
Februari	8,00	0,00	0	
Maret	18,00	69.613.200,00	18	
April	25,00	72.613.200,00	19	
Mei	30,00	83.621.750,00	22	
Juni	55,00	193.370.000,00	50	
Juli	55,00	194.870.000,00	50,4	
Agustus	60,00	194.870.000,00	50,4	
September	65,00	309.392.000,00	80	
Oktober	80,00	309.392.000,00	80	
Nopember	85,00	371,740,000,00	96	
Desember	96,00	386.740.000,00	100	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui :
Kepala Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang



Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2017
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



DHANIK ERNAWATI, ST, M.Eng
NIP. 19830215 200903 2 010

RENCANA KERJA OPERASIONAL

KEGIATAN FASILITASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang yang meliputi tiga hal yaitu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, bahwa dalam rangka mensesuaikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar susunan pemerintahan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka Kegiatan Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dilaksanakan sebagai wadah koordinasi bagi para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang untuk membantu tugas Bupati dalam penataan ruang daerah.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan Fasilitasi BKPRD ini diharapkan dapat terwujud koordinasi yang baik bagi penyelenggara penataan ruang di lingkup Kabupaten Magelang baik dari penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan sampai dengan pengendalian pemanfaatan ruang.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan Litbangda) Kabupaten Magelang berupa :

1. Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Magelang;
2. Rapat koordinasi anggota tim BKPRD berkaitan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan menghadirkan Pakar/Praktisi/Pembicara Reputasi Provinsi dan Kabupaten. Rapat koordinasi diantaranya melakukan pembahasan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tim perizinan sehingga perlu diselesaikan oleh Tim BKPRD;

3. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam rangka perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan penataan ruang;
5. Penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran kegiatan Fasilitasi BKPRD tahun 2018.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan RKO, jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran kas pada bulan Januari s/d Februari 2017.
2. Pembentukan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah pada bulan Februari s/d Maret 2017.
3. Rapat koordinasi dilaksanakan berkaitan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan menghadirkan Pakar/Praktisi/Pembicara Reputasi Provinsi dan Kabupaten direncanakan sebanyak 6 (enam) kali pada pada bulan Februari s/d Oktober 2017.
4. Pelaksanaan survey lokasi dan koordinasi dalam daerah terkait dengan penataan ruang Kabupaten Magelang dari bulan Februari s/d Desember 2017.
5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan kegiatan penataan ruang pada bulan Maret s/d Desember 2017.
6. Penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran kegiatan Fasilitasi BKPRD Tahun 2018.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 146.427.000,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut :

- Triwulan I (Januari s/d Maret)	: Rp.	12.733.000,00
- Triwulan II (April s/d Juni)	: Rp.	48.822.000,00
- Triwulan III (Juli s/d September)	: Rp.	29.340.000,00

- Triwulan IV (Oktober s/d Desember) : Rp.

55.532.000,00

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	1	0,00	0	
Februari	3	0,00	0,00	
Maret	10,00	12.733.000,00	8,70	
April	15,00	19.233.000,00	13,13	
Mei	25,00	29.733.000,00	20,31	
Juni	43,00	61.555.000,00	42,04	
Juli	50,00	70.155.000,00	47,91	
Agustus	60,00	74.555.000,00	50,92	
September	68,00	90.895.000,00	62,08	
Oktober	80,00	101.183.000,00	69,10	
Nopember	90,00	141.427.000,00	96,59	
Desember	100	146.427.000,00	100	


VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid,

2017

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG


Drs. SUGIYONO, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004

PPTK


DHANIK ERNAWATI, ST, M.Eng

Penata Muda Tk. I
NIP. 19830215 200903 2 010

**RENCANA ANGGARAN KAS KEGIATAN FASILITASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG**

Kode rekening	Uraian	Anggaran Tahun ini (Rp.)	Triwulan. I (Rp.)			Triwulan. II (Rp.)			Triwulan. III (Rp.)			Triwulan. IV (Rp.)		
			Jan	Feb.	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept.	Oktober	Nop.	Des.
Belanja langsung														
1.03.4.03.01.35	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang													
1.03.4.03.01.35.14	Fasilitasi BKPRD	146,427,000	-	-	12,733,000	6,500,000	10,500,000	31,822,000	8,600,000	4,400,000	16,340,000	10,288,000	40,244,000	5,000,000
5.2.1.01.01	Honorarium PNS Tim/Panitia Pelaksanan Keg.	51,666,000	-	-				17,222,000					34,444,000	-
5.2.1.02.01	Honorarium Non PNS Tim/Panitia Pelaksanan Keg.	4,200,000	-	-				1,400,000					2,800,000	-
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	983,000	-	-	983,000									
5.2.2.03.13	Belanja Doumentasi/dekorasi	200,000	-	-			100,000			100,000				
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,400,000	-	-	350,000			700,000			350,000			
5.2.2.11.02	Belanja Makan Minum Rapat	8,400,000	-	-	1,400,000		1,400,000			2,800,000		2,800,000	-	
5.2.2.15.01	Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,490,000	-	-		1,500,000		-	1,500,000		990,000		1,500,000	
5.2.2.15.02	Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah	65,388,000	-	-	10,000,000	5,000,000	7,500,000	12,500,000	5,000,000		15,000,000	5,388,000		5,000,000
5.2.2.27.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,700,000	-	-			1,500,000		2,100,000	1,500,000		2,100,000	1,500,000	
Jumlah alokasi belanja langsung per bulan					12,733,000	6,500,000	10,500,000	31,822,000	8,600,000	4,400,000	16,340,000	10,288,000	40,244,000	5,000,000
Jumlah alokasi belanja langsung per Triwulan					12,733,000			48,822,000			29,340,000			55,532,000
Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung					133,694,000			84,872,000			55,532,000			-

